

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PASAREJO
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh

MERRY FANTIKA

NIM : 15520068

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIKI IBRAHIM

MALANG

2020

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PASAREJO
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

MERRY FANTIKA

NIM : 15520068

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PASAREJO
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh

MERRY FANTIKA

NIM : 15520068

Telah disetujui 18 Februari 2020

Dosen Pembimbing,

Hj. Yuliati, S.Sos., MSA

NIP. 19730703 20180201 2 184

Mengetahui
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PASAREJO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Oleh

MERRY FANTIKA

NIM : 15520068

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan
Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada

Susunan Dewan Penguji :

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Nawirah, S.E., M.SA., Ak., CA

NIDT. 19860105 20180201 2 185

()

2. Sekretaris/Pembimbing

Hj.Yuliati, S.E., MSA

NIDT. 19730703 20180201 2 184

()

3. Penguji Utama

Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak

NIP. 19761019 200801 2 011

()

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Merry Fantika

NIM : 15520068

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PASAREJO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 24 Januari 2020



Hormat saya

Merry Fantika
Merry Fantika

NIM : 15520068

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso” ini saya persembahkan untuk:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku institusi tempat saya menimba ilmu Akuntansi.
2. Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya belajar ilmu ekonomi secara keseluruhan.
3. Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya menimba banyak pengalaman tentang dunia Akuntan.
4. Ibu Hj.Yuliati,S.Sos., MSA selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas ahir ini dengan baik.
4. Keluarga saya hususnya ibu saya yang selalu mensupport segala kegiatan saya.
5. Adik saya yang selalu memberikan saya semangat dan selalu membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Keluarga baru saya Moh.Rofiq yang selalu membantu saya memberikan ide dan juga mensupport saya ketika saya mulai malas mengerjakan skripsi hingga ahir selesai pada waktunya.
7. Dan juga masyarakat umum, sebagai bentuk kontribusi keilmuan saya dengan karya ilmiah ini.

HALAMAN MOTTO

**“ MENJADI WANITA YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN SWT DAN
MENJADI SOSOK WANITA PENJELAJAH SURGA DI AHIR KELAK
NANTI ”**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso”

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini melibatkan bantuan, bimbingan, sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj.Yuliati,S.Sos., MSA selaku dosen pembimbing
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesainya penelitian ini
6. Bapak Iwan Suparto, Moh.Jufri, Para perangkat Desa Pasarejo, dan segenap jajarannya yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi serta data yang di butuhkan.
7. Ayah, ibu, adik dan saudara-saudara saya yang selalu mendukung atas terselesainya sekripsi dan sarjana (S1) ini.
8. Moh.Rofiq selaku calon imam yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam keadaan apapun terutama dalam penyusunan sekripsi ini.

9. Semua Pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat ditulis satu-persatu.

Demikian dari penulis, semoga penyusunan sekripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi amal sholeh kita di hadapan Allah SWT. Amin

Malang , 24 Januari 2020

Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL COVER DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis.....	16
2.2.1 Definisi Efektivitas.....	16
2.2.2 Ukuran Efektivitas.....	19
2.2.3 Rasio Efektivitas	23
2.2.3 Definisi Pembangunan Desa	23
2.2.3.1 Tujuan Pembangunan	26
2.2.3.2 Perencanaan Pembangunan Desa	27
2.2.3.3 Pembangunan Menurut Al-Qur'an dan Hadits	28
2.2.4 Dana Desa	32

2.2.5 Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Subyek Penelitian	42
3.4 Data dan Jenis Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Letak Geografis	46
4.1.2 Luas Daerah.....	48
4.1.3 Keadaan Tanah.....	48
4.1.4 Keadaan Iklim	49
4.1.5 Keadaan Demografis	49
4.2 Efektivitas Dana Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah dan Klasifikasi Desa Berdasarkan status IDM Tahun 2015 di Indonesia	4
1.2 Rata-rata Dana Desa per Desa Tahun 2015-2017	5
1.3 Penerimaan Dana Desa Per Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
4.1 Luas Daerah atau Wilayah	48
4.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur	50
4.3 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	51
4.4 Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2018	75
4.5 Hasil Rasio Efektivitas Dana Desa Pasarejo.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Dana Desa Per Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018	7
Gambar 1.2 Grafik Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Wonosari Tahun 2018.....	8
Gambar 1.3 Grafik Penerimaan Dana Desa di Desa Pasarejo Tahun 2015-2019	9
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	40
Gambar 4.1 Peta Desa Pasarejo	47
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	53
Gambar 4.3 Pembangunan Drainase Saluran Air di Depan Rumah Bapak Muksin	63
Gambar 4.4 Rapat Rutinan Desa Pasarejo Dengan Masyarakat	70
Gambar 4.5 Warga Pasarejo Bersama-sama Bekerja Dalam Pembangunan Jalan Desa	71
Gambar 4.6 Penyuluhan Kepada Warga Desa Pasarejo.....	73
Gambar 4.7 Kondisi Jalan Desa Pasarejo	78
Gambar 4.8 Drainase Untuk Mengairi Sawah Warga.....	78
Gambar 4.9 Pembangunan Jalan Menggunakan Sebagian Tanah Warga.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Lembar Observasi

Lampiran 3 Dokumentasi Bersama Narasumber

Lampiran 4 Biodata Peneliti

Lampiran 5 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Merry Fantika 2020, SKRIPSI. Judul “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso”

Pembimbing : Hj. Yuliati, S.Sos., MSA

Kata Kunci : Anggaran Dana Desa, Pengukuran Efektivitas, Pembangunan Ekonomi

Penelitian ini berjudul “ Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso” bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan ekonomi yang ada di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini memakai teori Riant Nugroho guna mengetahui efektivitas dana desa, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposif sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, mengkaji dokumen dan juga observasi. Teknik analisis data menggunakan metode abstraksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya efektivitas penggunaan dana desa di Desa Pasarejo dinilai tepat, diperoleh hasil bahwa : tepat kebijakan, dengan adanya kebijakan dana desa masyarakat Pasarejo sudah menerima dan menikmati manfaatnya. Yaitu akses masyarakat Desa Pasarejo dalam melakukan aktifitas sehari-hari lebih mudah. Tepat pelaksanaan, bahwa pemerintah Desa Pasarejo sudah melakukan kerja sama yang baik dengan masyarakat Pemerintah Kota atau Kabupaten Bondowoso dengan pihak swasta. Tepat Target, bahwa pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan arget di APBD. Tepat lingkungan, koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasarejo dengan masyarakat serta Pemerintah Kota atau Kabupaten Bondowoso telah baik. Sedangkan di Tepat Proses, pemerintah Kabupaten atau Kota, Kecamatan hingga desa telah memahami maksud serta tujuan kebijakan Dana Desa. Kebijakan Dana Desa ini diterima dan dilakukan sesuai dengan tujuan dari kebijakan dana desa.

ABSTRACT

Merry Fantika 2020, *Thesis. Title "Effectiveness of the Use of Village Fund Allocation in the Implementation of Community Economic Development Programs in Pasarejo Village, Wonosari District, Bondowoso Regency"*

Supervisor : Hj. Yuliati, S. Sos., MSA

Keywords : Village Fund Budget, Effectiveness Measurement, Economic Development

This study entitled "The Effectiveness of Using Village Funds in the Implementation of Community Economic Development Programs in Pasarejo Village, Wonosari District, Bondowoso Regency" aims to examine how to use village funds in the economic development program in Pasarejo Village, Wonosari District, Bondowoso Regency. This research uses Riant Nugroho's theory to find out the village funds, the right policies, the right implementation, the right target, the right environment and the right process.

This research is a qualitative descriptive study carried out in Pasarejo Village, Wonosari District, Bondowoso Regency. The sampling technique uses purposive sampling. Data collection is done by interviewing, reviewing documents and also collecting. Data analysis techniques using the abstraction method.

The results of this study indicate that the use of village funds in Pasarejo Village was approved appropriately, such results were obtained, with the existence of the Pasarejo community village fund policy that had received and enjoyed its benefits. Namely the access of the Pasarejo Village community in carrying out daily activities is easier. Exactly to do that, the village government of Pasarejo has done a good collaboration with the people of the City Government or the Regency of Bondowoso with the private sector. Right on target, that is the development carried out in accordance with the budget in the Regional Budget. Right on the Environment, the coordination carried out by the Pasarejo Village Government with the community as well as the City Government or the Regency of Bondowoso has been good. While in the Right Process, the Regency or City, District and Village governments have the purpose and objectives of the Village Fund policy. The Village Fund Policy is approved and carried out in accordance with the objectives of the Village Fund policy.

المستخلص

عائدة الصّفيّة. 2020. البحث الجامعي. الموضوع: "فعالية استخدام تخصيص أموال القرية في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المجتمعية في قرية باساريجو، منطقة ونوساري، بوندووسو ريجنسي"

المشرف : يوليتي، S.Sos., MSA

الكلمات المفتاحي : موازنة صندوق القرية ، قياس الفعالية ، التنمية الاقتصادية

تهدف هذه الدراسة المعنونة "فعالية استخدام أموال القرية في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المجتمعية في قرية بازارجو ، منطقة ونوساري الفرعية ، بوندووسو ريجنسي" إلى دراسة مدى فعالية استخدام أموال القرية في برامج التنمية الاقتصادية في قرية بازارجو ، منطقة ونوساري ، بوندووسو ريجنسي. يستخدم هذا البحث نظرية Riant Nugroho لتحديد فعالية أموال القرية ، أي السياسة الصحيحة والتنفيذ الصحيح والهدف الصحيح والبيئة الصحيحة والعملية الصحيحة. هذا البحث هو دراسة وصفية نوعية أجريت في قرية باسارجو ، منطقة ونوساري ، بوندووسو ريجنسي. تستخدم تقنية أخذ العينات أخذ العينات الهادف. يتم جمع البيانات عن طريق المقابلات ومراجعة الوثائق والملاحظات. تقنيات تحليل البيانات باستخدام طريقة التجريد. تعتبر Pasarejo تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فعالية استخدام أموال القرية في قرية مناسبة ، والنتائج التي تم الحصول عليها هي: السياسة الصحيحة ، مع وجود سياسات صندوق في تنفيذ Pasarejo قد استفادت وتمتع بفوائدها. أي أن دخول مجتمع قرية Pasarejo قري مجتمع الأنشطة اليومية أسهل. التنفيذ بالضبط ، أن حكومة قرية بساريجو أقامت تعاوناً جيداً مع شعب حكومة المدينة أو ريجنسي بوندووفوسو مع القطاع الخاص. الحق على الهدف ، أن التنمية التي نفذت Pasarejo وفقاً للهدف في الميزانية الإقليمية. على البيئة ، كان التنسيق الذي قامت به حكومة قرية مع المجتمع وحكومة المدينة أو بوندووسو ريجنسي جيداً. بينما في العملية الصحيحة ، فهتمت حكومات ريجنسي أو المدينة والمقاطعة والقرية الغرض والأهداف من سياسة صندوق القرية. يتم قبول وتنفيذ سياسة صندوق القرية وفقاً لأهداف سياسة صندوق القرية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yaitu merupakan suatu proses dari suatu perubahan yang berawal dari adanya situasi nasional tertentu dalam mencapai suatu kondisi nasional yang lainnya yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan nasional disini diawali dari adanya suatu pembangunan yang paling mendasar yaitu pembangunan desa. Pembangunan merupakan salah satu hal terpenting yang akan menjadi suatu permasalahan di Indonesia, khususnya pedesaan. Masyarakat desa di anggap lebih membutuhkan pembangunan dilihat dari adanya faktor ekonomi. Berbicara tentang pembangunan desa, maka tidak akan lepas dari keuangan desa. Pada awalnya, sumber keuangan desa bersifat tradisional sehingga tidak dapat memberikan suatu keputusan yang dapat digunakan dalam menggerakkan roda organisasi. Desa tidak mempunyai kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi atas namanya sendiri. (Fhatimatus Zahroil Batul, 2018:2)

Hal tersebut, pemerintah yang memiliki fungsi untuk mengatur dan fungsi dalam pembangunan, mengesahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan bagi pemerintah desa dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan dalam mengurus tata pemerintahan serta melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini, sejalur dengan sembilan agenda prioritas Nawa Cita pada masa

pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Dimana isinya mengenai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2015-2019 telah memposisikan desa sebagai fokus utama dalam pembangunan.

Agenda tersebut didorong dengan munculnya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara (APBN). Dengan demikian setiap desa berpotensi dalam mendapatkan dana transfer hingga dengan 1 (satu) milyar rupiah, tergantung kepada pengalokasian anggarannya pada setiap masing-masing desa. Realisasi dana desa tersebut adalah suatu program pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Selaras dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang membahas mengenai dana desa yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas pembangunan dana desa sebagai pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwasanya suatu prioritas penggunaan dana desa sebagai pembangunan desa

dialokasikan untuk meraih tujuan pembangunan desa yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas kehidupan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c) Pengembangan potensi ekonomi desa
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkungan secara berkelanjutan.

(Susi Eka Prayamita, 2017:20)

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 tahun 2015 mengenai kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwasanya jumlah desa yang memiliki kode wilayah administrasi desa yaitu sebanyak 74.754 desa. Akan tetapi berdasarkan BPS yang diperbarui pada tahun 2016, Potensi Desa (Podes) tahun 2014 terdapat 73.709 desa dari jumlah keseluruhan 82.1980 desa atau kelurahan ataupun UPT (Unit Pelaksana Teknis). Berbeda lagi dengan suatu Indeks Desa Membangun (IDM), menurut IDM terdapat lima klasifikasi status desa, yaitu desa maju, mandiri, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Indeks Desa Membangun tersebut adalah indeks komposit yang dibentuk dari dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Indeks ini dikembangkan dari suatu upaya dalam mencapai tujuan pembangunan desa sebab sasaran pembangunan tersebut memerlukan adanya kejelasan serta status perkembangannya. Adapun Penghitungan IDM menurut Potensi Desa 2018 dihasilkan data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah dan Klasifikasi Desa Berdasarkan status IDM Tahun 2018 di
Indonesia

Status Desa	Jumlah Desa
Desa Sangat Tertinggal	7.140
Desa Tertinggal	27.270
Desa Berkembang	30.360
Desa Maju	4.802
Desa Mandiri	311
Jumlah	69.883

Sumber : Indeks Desa Membangun, Mei tahun 2018

Data dari jumlah dan klasifikasi desa berdasarkan status IDM di atas jika di persentase pada tahun 2018 yang bersumber dari Indeks Desa Membangun pada tahun 2018 yaitu untuk desa sangat tertinggal sebesar 10,22%, Desa tertinggal 39,02%, Desa berkembang 43,44%, Desa maju 6,87% dan untuk desa mandiri masih mencapai 0,45%.

Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, penerima anggaran dana desa terbesar yang diberikan oleh negara selalu terus berpusat dipulau jawa. Dari lima provinsi di pulau jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur didapatkan bahwa fakta selama tiga tahun di implementasikannya Dana Desa Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang mendapatkan anggaran dana desa terbesar di pulau Jawa hingga bahkan se-Indonesia. Pada tahun 2015 Jawa Tengah menerima anggaran dana desa sebesar Rp.2.228,89 M. Pada tahun 2016 kembali menerima anggaran dana desa sebesar Rp.5.002,18 M. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.584,44 M. (Wariana, 2017:6)

Selama jangka waktu tiga tahun terakhir, terlihat anggaran Dana Desa terus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan serta realisasi tersebut sesuai dengan arah kebijakan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

mengenai Desa. Didalam UU tersebut telah disebutkan bahwa pemerintah secara bertahap akan meningkatkan alokasi dana desa dan pada tahun 2017 di rencanakan bahwa alokasi Desa Desa sudah mencapai 10% dari dana perimbangan yang sudah diterima oleh Kabupaten atau Kota. Akan tetapi disisi lain, adanya suatu tanggung jawab desa yang lebih besar menjadikan Kepala Desa juga mempunyai tanggung jawab yang besar pula, termasuk juga di dalam mengelola keuangan dan aset desa. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 UU Desa mengatakan bahwasanya Kepala Desa bertugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya suatu pengakuan serta perhatian yang sangat besar yang diberikan kepada Kepala Desa, pendanaan yang diberikan kepada desapun juga meningkat.

Selain itu tabel dibawah ini merupakan rata-rata dana desa yang dialokasikan untuk setiap desa.

Tabel 1.2
Rata-Rata Dana Desa per Desa Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)

Tahun	Dana Desa	Rata-rata Dana Desa per Desa
2015	20,76 T	280,3 Juta
2016	46,98 T	643,6 Juta
2017	60 T	800,4 Juta

Sumber : Sanusi (2017), dipaparkan dalam dialog Media PKSANHAN-LAN tanggal 6 April 2017


Dari gambar 1.1 dan tabel 1.2 di atas maka dapat dilihat bahwa desa memiliki dana yang melimpah. Dana sebesar tersebut membuat peran dan tanggung jawab pemerintah desa semakin besar juga. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan

pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Sehingga pemerintah desa harus siap menerapkan asas akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa supaya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta menghindari potensi penyalahgunaan anggaran. Potensi penyalahgunaan anggaran pada pelaksanaan kebijakan dana desa sangat memungkinkan terjadi apabila tidak diimbangi dengan manajerial yang baik serta pengawasan yang ketat. Dalam pengelolaan dana desa setidaknya terdapat beberapa proses yang dilewati berawal dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Setiap proses tersebut terdapat potensi penyelewengan, yaitu :

1. Perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa) di dalam perencanaan rawan elit capture, rencana penggunaan anggaran tidak sesuai dengan Pasal 100 PP 47 tahun 2015 yang mengamanatkan 70% pembangunan dan 30% operasional.
2. Pelaksanaan kegiatan (pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan) dalam tahapan ini rawan nepotisme, tidak transparan, dan korupsi.
3. Penyaluran (dalam bentuk barang atau jasa) dan pengelolaan, di mana dalam penyaluran dan rawan menaikkan pelaporan, tidak transparan, rekayasa dan korupsi.
4. Pertanggungjawaban, di dalam pertanggungjawaban rawan rekayasa laporan (laporan fiktif) dan tidak transparan.
5. Monitoring dan evaluasi, di dalam tahapan ini rawan formalitas, administratif, dan terlambat dalam mendeteksi korupsi. (Fhatimatus Zahroil Batul, 2018:10)


Pada tahun 2018 Kabupaten Bondowoso menerima dana desa sejumlah 197.149.839.000. Nominal tersebut diberikan kepada 209 desa yang ada di Kabupaten Bondowoso yang terbagi atas 23 Kecamatan. Sehingga masing-masing desa mendapatkan dana desa tersebut kisaran 800-900 juta rupiah. Dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso Kecamatan Tlogosari merupakan Kecamatan dengan penerima dana desa tertinggi pada tahun 2018 sebesar 11.177.251.000. Sedangkan Kecamatan Bondowoso merupakan Kecamatan penerima dana desa terendah dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018 yaitu sebesar 3.553.921.000.

Gambar 1.1
Grafik Penerimaan Dana Desa per Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018



Sumber: Diolah oleh peneliti

Gambar 1.2
Grafik Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Wonosari Tahun 2018



Sumber: Data diolah oleh peneliti


Dari data diatas, maka dapat dilihat bahwa penerimaan Dana Desa yang diterima oleh setiap masing-masing desa berada di angka relatif sama yaitu kisaran 800-900 juta rupiah bahkan lebih dari itu. Walaupun demikian menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso Desa Pasarejo merupakan salah satu desa yang menunjukkan kemajuan yang pesat dibidang pembangunan. Mengingat dulunya yang Desa Pasarejo ini merupakan desa yang terbelakang. Tabel dan grafik di bawah ini merupakan penerimaan dana yang di terima oleh Desa Pasarejo sejak Desa Pasarejo awal mendapatkan dana desa yaitu dari tahun 2015 hingga saat ini.

Tabel 1.3
Penerimaan Dana Desa di Desa Pasarejo Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Dana Desa Diterima
1	2015	288.832.337,59
2	2016	777.287.393,93
3	2017	827.687.427,16
4	2018	875.887.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso

Gambar 1.3
Grafik Penerimaan Dana Desa di Desa Pasarejo Tahun 2015-2018



Sumber : Diolah oleh peneliti

Sehingga hal ini yang menjadi peneliti melakukan penelitian terkait efektivitas dana desa dalam program pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini nantinya akan melihat sejauh mana efektivitas dana desa dalam program pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dilihat dari pelaksanaannya sebagaimana yang paparkan oleh Riant Nugroho yaitu Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan dan Tepat Proses.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan ekonomi masyarakat di desa pasarejo apakah sudah Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan dan Tepat Proses?
2. Bagaimana analisa efektivitas dari sisi keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana desa untuk program pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Pasarejo apakah sudah Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan dan Tepat Proses dan juga untuk mengetahui hasil analisa efektifitas dari sisi keuangan.
2. Untuk mengetahui analisa efektifitas dari sisi keuangan .

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Akademis

Menambah wawasan yang saat ini semakin luas dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang dalam hal ini mengenai efektifitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan ekonomi masyarakat di desa pasarejo sebagai alat pengendali biaya, serta sebagai wadah dalam rangka menerapkan teori yang telah dipelajari.

2. Bagi Perusahaan

Untuk memberikan masukan bagi pihak manajemen Desa Pasarejo dalam hal mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam hal mencapai kesejahteraan serta kemakmuran dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk lebih baik.

3. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang sudah pernah diperoleh pada masa perkuliahan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini akan disajikan relevansi penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang Efektivitas Dana Desa. Referensi yang digunakan ini terdiri dari penelitian terdahulu tingkat internasional maupun nasional, yaitu:

Tabel 2.1
Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian oleh Peneliti

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita dan Sandika Cipta Bidhari (2019)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Program Dana Desa di Kabupaten Bondowoso dikatakan efektif namun dari segi perekonomiannya masih belum dikatakan efektif karena penggunaan keuangan desa terlalu besar digunakan sebagai pembangunan.
2	H.Makmur Kambolong, S.E., M.Si (2018)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muana.	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan alokasi dana desa masih kurang efektif sebab penggunaan anggaran dana desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku.

Tabel 2.1
(Lanjutan)
Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian oleh Peneliti

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Feiby Vencentia Tangkumahat Cicky V.J. Panelewan dan Ari D.P.Mirah (2017)	Desa Dampak Program Dana Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kebijakan Program Dana Desa serta peningkatan perekonomian masyarakat yang ada sudah dikatakan efektif baik dari semua kegiatan yang ada hingga pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat.
4	Dr.Dies Nurhayati, M.Pd (2017)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwasanya kebijakan dalam penggunaan keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan pemberdayaan masyarakat sudah efektif walaupun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam hala serapan anggarannya.

Sumber: Data Sekunder dikelola oleh peneliti, 2020

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dideskripsikan pada table 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita dan Sandika Cipta Bidhari (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai Dana Desa.	Terletak pada objek yang diteliti serta dana bantuan yang dibahas. Peneliti membahas tentang Dana Desa yang di peroleh oleh desa saja serta menganalisis efektivitas dengan rasio keuangan.
2	H.Makmur Kambolong, S.E., M.Si (2018) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muana.	Persamaannya adalah pada pembahasan mengenai suatu kebijakan Dana Desa yang berlangsung.	Objek penelitian serta dana yang dibahas. Peneliti membahas mengenai Dana Desa yang di didapatkan oleh desa dari pusat serta menganalisis efektivitas menggunakan Rasio keuangan
3	Feiby Vencentia Tangkumahat Cicky V.J. Panelewan dan Ari D.P.Mirah (2017) Desa Dampak Program Dana Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.	Persamaannya adalah pada kajiannya yaitu sama-sama mengkaji mengenai program Dana Desa.	Objek yang diteliti serta dampak dan efektivitasnya dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Peneliti membahas mengenai bagaimana dampak yang terjadi dengan adanya Dana Desa lalu mengukur efektivitasnya dengan rasio keuangan.

Tabel 2.2
(Lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Dr.Dies Nurhayati, M.Pd (2017) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji kebijakan terkait mengenai keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.	Pada penelitian sebelumnya melihat bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa, maka penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana efektivitas dalam pelaksanaannya.

Sumber: Data sekunder dikelola oleh peneliti, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat persamaan dan perbedaan dari jurnal yang digunakan sebagai literature pendukung dalam penelitian ini. Sehingga dapat dilihat bahwa novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kebaruan dari penelitian ini dapat dilihat dari pengukuran sejauh mana efektivitas yang digunakan. Bahwasanya pengukuran efektivitas yang digunakan berbeda dengan penelitian-penelitian yang digunakan pada referensi jurnal diatas. Dalam mengukur efektivitas, penelitian ini mengaplikasikan teori dari Riant Nugroho (2012:107), yaitu Tepat Kebijakan, Tepat pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan dan Tepat Proses.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Definisi Efektivitas

Dalam Gibson et.al dalam Bungkaes (2013:46) definisi dari efektivitas yaitu merupakan penilaian sebuah prestasi individu, kelompok ataupun organisasi. Semakin meningkatnya prestasi mereka, terhadap prestasi yang diinginkan maka akan lebih efektif dalam menilainya.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) efektivitas merupakan sebaik apa pekerjaan yang dilakukan, serta sejauh mana seseorang tersebut menghasilkan output sesuai yang di harapkan. Hal ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan itu diselesaikan dengan strategi yang baik, entah itu dalam waktu, biaya maupun kualitas yang ada. Maka semua itu dapat dikatakan efektif.

Menurut Bungkaes (2013:45) efektivitas adalah keterkaitan antara output dan suatu hal yang ingin dicapai bisa diartikan efektivitas merupakan pengukuran sejauh mana tingkat output tersebut, kebijakan dan prosedur dari suatu organisasi yang ingin dicapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Riant Nugroho (2012:107) pada dasarnya terdapat lima tempat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu

1. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan ini dinilai sejauh mana kebijakan yang dapat memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Sisi Kedua kebijakan adalah apakah kebijakan itu sudah dirumuskan sesuai dengan masalah

yang ingin dipecahkan. Sisi ketiga kebijakan itu di buat oleh suatu lembaga yang mempunyai hak dalam lembaga tersebut.

2. Tepat Pelaksanaan

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-pemerintah masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli sebagaimana di lakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang tujuannya mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya dilakukan oleh masyarakat tersebut.

3. Tepat Sasaran

Ketepatan disini ada 3 hal. Pertama, sasaran yang ingin sesuai target yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah di targetkan. Tidak ada tumpang tindih dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang ada. Kedua, sasaran tersebut siap dilaksanakan atau tidak. Ketiga, implementasi kebijakan itu bersifat baru.

4. Tepat Lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu berkaitan antara lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang berhubungan. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, yaitu keyakinan publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan,

interpretive institution yang berkaitan dengan interpretasi dengan lembaga-lembaga yang strategi di dalam lingkungan masyarakat, seperti media massa, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kebijakan individual yaitu seseorang individu yang mampu memainkan peran yang penting dalam menginterpretasikan tindakan dan implementasi kebijakan.

5. Tepat Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik itu ada tiga proses yaitu :

- 1) Penerima Kebijakan. Di sini publik sangat paham terhadap kebijakan sebagai sebuah pegangan yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain juga pemerintah begitu memahami terhadap kebijakan sebagai tugas yang harus di selesaikan.
- 2) Adaptasi Kebijakan. Disini publik menerima terhadap kebijakan sebagai aturan main yang dibutuhkan di masa depan. Disisi lain pemerintah juga menerima terhadap kebijakan sebagai tugas yang harus dilakukan.
- 3) Kesiapan Strategi. Disini publik siap melakukan atau menjadi unsur dari kebijakan tersebut. Disisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Efektivitas merupakan suatu pencapaian suatu tujuan yang telah dilakukan dengan cara yang baik, serta hasil yang baik pula oleh individu, kelompok dan organisasi.

2.2.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu organisasi tidaklah mudah, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan hal itu tergantung pada siapa yang menilai serta mengartikannya. Apabilaila dilihat dari sudut produktifitas maka seorang pimpinan atau manajer produksi memberi suatu pemahaman terhadap bawahannya bahwa efektivitas berarti suatu kualitas dan kuantitas.

Pengukuran efektivitas suatu kegiatan dipandang penting untuk mengetahui tentang cara mengukur sejauh mana efektivitas tersebut. Menurut Sudarmayanti (2009:60) bahwa pengukuran efektivitas secara umum dapat dipandang dari hasil suatu kegiatan yang dirasa sesuai dengan suatu tujuan atau proses yang tidak membuang-buang waktu dan tenaga. Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya alat untuk mengukur efektivitas berada pada waktu yang digunakan dalam pelaksanaan, tenaga yang melaksanakan dan hasil yang telah diperoleh.

Perlu diketahui bahwasanya alat ukur efektivitas kerja menurut Richart dan M.Streer meliputi :

1. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan pada manusia begitu terbatas pada segala hal, sehingga dengan keterbatasan hal tersebut menyebabkan manusia tidak bisa mencapai kebutuhannya. Tidak dapat mencapai keinginan kebutuhan tanpa melalui kerja sama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan. Setiap orang

yang masuk pada bagian organisasi diharapkan untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan orang yang ada di organisasi .

2. Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menjalankan tugasnya yang diberikan pada seseorang yang didarkan atas percakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari semua pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwasanya dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang telah dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab dan beban yang diberikannya.

3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja dapat diartikan suatu tingkat kesenangan yang diperoleh oleh seseorang atas prestasi dalam pekerjaannya di suatu organisasi. Suatu tingkat puas individu seseorang bahwa mereka itu dapat imbalan yang setimpa, dari bermacam-macam aspek situasi di suatu pekerjaan maupun organisasi tempat mereka bekerja.

4. Kualitas

Kualitas dari produk utama yang dihasilkan oleh organisasi sangat menentukan efektivitas kinerja dari organisasi tersebut. Kualitas mempunyai banyak bentuk operasional, paling utama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang di hasilkan oleh organisasi.

5. Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai suatu organisasi diberikan oleh mereka (individu dan organisasi) dalam lingkup organisasi itu sendiri yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi tersebut berhubungan. Keroyalatan, kepercayaan, serta dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti masyarakat umum.

Selain dari beberapa pengukuran diatas, untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa indikator dari pendapat Riant Nugroho (2012:107) yang mana teori ini dianggap lebih lengkap dan tepat dalam melihat efektivitas dari suatu kebijakan dibandingkan dengan teori yang lainnya, yaitu :

1) Tepat Kebijakan

Penelitian ini adalah menyangkut tentang kebijakan, kebijakan tersebut sangat diperlukan adanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan di desa khususnya pembangunan.

2) Tepat Pelaksanaan

Dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana pelaksanaan dana desa. Meliputi bagaimana kerjasama oleh implementor dengan lembaga-lembaga pada desa tersebut entah itu pemerintah, masyarakat atau swasta. Serta bagaimana dana desa digunakan oleh implementor sesuai dengan kebijakan dari desa.

3) Tepat Target

Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diinginkan sesuai dengan apa yang direncanakan diawal, apakah target tersebut tidak ada tumpang tindih dengan target lainnya yang diinginkan, atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain. Kedua, Kesiapan bukan saja berarti secara alami namun juga apakah kondisi target tersebut dalam konflik atau harmoni dan apakah kondisi target berada dalam kondisi mendukung atau menolak. Dengan adanya kebijakan tersebut, target itu apakah sudah diselesaikan.

4) Tepat Lingkungan

Dalam penelitian ini akan dilihat dimana lingkungan kebijakannya, yaitu interaksi antara lembaga dengan lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lainnya yang terkait.

5) Tepat Proses

Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana proses kebijakan dilakukan sesuai dengan SOP yang ada tentang dana desa. Penggunaan indikator-indikator tersebut didasarkan bahwa kelima indikator diatas adalah suatu pengukuran efektivitas kebijakan yang tepat apabila dilihat dari segi pelaksanaannya suatu program kebijakan. Dengan memakai indikator itu diharapkan dapat melihat sejauh mana efektivitas dana desa dalam menunjang pembangunan

ekonomi ataupun infrastruktur di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

2.2.3 Rasio Efektivitas

Menurut Wita Liantino (2018:4) Rasio Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Taerget ADD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas ADD menurut Mahsun (2009) yaitu :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2.2.4 Definisi Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa tentang Daerah Pembangunan, Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Nomer 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa pasal 1 ayat 9 mendefinisikan bahwa pembangunan desa adalah suatu keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan yang lebih baik. Menurut Norman (2015:266-267) pembangunan desa tidak akan terlepas dari suatu manajemen pembangunan daerah baik di tingkat

Kabupaten ataupun tingkat Provinsi karena kedudukan desa tersebut konteksnya lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa dengan kecamatan, antara kecamatan dengan kabupaten.

Pembangunan Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam proyek pembangunan. Sebab pembangunan desa tersebut cakupannya sangat luas karena pembangunan desa itu merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa di tujukan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di desa. Masih banyak hal yang harus dilakukan dalam suatu hal pembangunan di suatu desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, seharusnya melihat dalam pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu menciptakan kehidupan masyarakat di pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. (Adisasmita, Raharjo, 2006:3)

Adanya sebuah pembangunan desa meliputi peran yang begitu penting dalam konteks pembangunan nasional. pembangunan desa ini tidak hanya membicarakan tentang pembangunan fisik saja namun pembangunan non fisik juga sangat penting yang di pandang perlu harus di perhatikan dalam kontek pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam melaksanakan pembangunan terkhusus pada pembangunan yang ada di desa. Pembangunan masyarakat desa harus lebih di perbaiki bahkan di tingkatkan untuk sarana adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa itu dapat dilakukan dengan diadakannya sebuah

pengembangan kemampuan atau skill sumberdaya manusianya itu sendiri. Dengan diadakannya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreatifitas serta kesadaran terhadap lingkungan yang akan semakin tinggi.

Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya kementrian desa yang memberikan adanya sebuah pendampingan karena pendampingan ini bukan lah hanya mendampingi terhadap pelaksanaan proyek yang masuk ke desa tersebut, bukan mendampingi dan mengawasi masalah dana desa. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah mendampingi secara utuh terhadap desa. Disisi lain pemerintah desa juga memiliki suatu peran yang penting dalam menciptakan lingkungan yang dapat memotivasi tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di suatu pedesaan. Pemerintah desa menyandang peran dalam upaya terciptanya sesuatu yang dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan dan disisi lain masyarakat juga sangat berperan aktif dalam mengupayakan perencanaan pembangunan itu dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan yang ada di desa diharapkan dapat memberikan sebuah solusi untuk perubahan sosial yang ada di masyarakat desa itu sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah basic perubahan.

2.2.4.1 Tujuan Pembangunan

Sebuah pembangunan yang ada di desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal yang telah ditentukan. Secara khusus pembangunan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa tersebut dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam suatu perencanaan pembangunan .
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan penerpaduan antara bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi dua yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar yang kuat bagi pembangunan nasional (Adisasmita, Raharjo,2013:57). Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam

melaksanakan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber manusia yang ada dan sumber daya alam.

Mengartikan beberapa dari pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut teori para ahli, bahwasanya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui suatu kegiatan pencapaian sebuah tujuan dari berbagai bidang.

2.2.4.2 Perencanaan Pembangunan Desa

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri adalah hal yang sangat begitu penting membangun suatu hal yang harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Dalam berbicara masalah pembangunan yang ada didesa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pada pembangunan desa yang lain. Menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif bukan hanya semata-mata karena adanya sebuah kesempatan. Namun merupakan hasil dari sebuah penentuan beberapa pilihan yang akan diambil dalam prioritas kegiatan. Proses perencanaan yang baik maka akan menumbuhkan sebuah program yang baik juga. Dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata dalam sebuah kewenangan untuk mengatur pembangunan desa adalah pada proses perencanaan pelaksanaan dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan itu.

Kegiatan perencanaan pembangunan seorang pendamping harus dapat menjalankan dengan baik tugas yang telah di tentukan. Dengan hanya dapat memahami suatu keadaan masyarakat dengan pemerintah didesa dalam hal perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena pemahaman pendamping terhadap perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian maka akan dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik sesuai apa yang telah di tentukan.

Pemerintah desa dapat merancang sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang telah direncanakan ditingkat Kabupaten atau Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan yang ada di desa, pemerintah desa di dampingi oleh pihak yang tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang secara teknisnya ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Desa (OPD) daerah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desa tersebut kepala desa itu didampingi oleh seorang yang profesional. Sedangkan camat akan melakukan koordinasinya terhadap pendamping yang ada di wilayahnya itu sendiri.

2.2.4.3 Pembangunan Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi islam yang harus mempunyai sebuah tujuan yang jauh, atau suatu

peningkatan sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di ahirat nanti. Kesejahteraan bukanlah suatu kesejahteraan material saja akan tetapi kesejahteraan spiritual. Hal tersebut membuktikan bahwasanya keberhasilan suatu pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, akan tetapi juga dalam sebuah aspek spiritual. Sehingga ketika kesejahteraan material aja yang tercapai, maka masyarakat akan merasakan kehidupan yang begitu hampa dan tanpa suatu makna meskipun semua fasilitas sudah ada dan tersedia.

Kursyid menyatakan sebuah pertumbuhan pada ekonomi tidak akan lepas dari adanya sebuah keadilan distribusi entah itu pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu diseluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pendapat lain juga menyatakan bahwasanya sebuah pertumbuhan ekonomi tidak lain bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan akidah dan membenarkan iman seseorang. Hal itu yang membedakan antara suatu konsep perkembangan menurut islam dengan kapitalisme dan sosialisme.

Mayoritas penulis ekonomi islam memahami sebuah konsep pembangunan ekonomi dari beberapa ayat al-qur'an seperti:

..هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنْ أَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ... (:هود:61)

Ayat ini mempunyai dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama, kewajiban sebagai umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Kedua, ayat

tersebut mempunyai perintah Allah kepada umat manusia untuk membangun jagat raya, dari penjelasan ayat ini dapat dipahami bahwasanya manusia diciptakan dari bumi ini dan dijadikan penghuninya yang mengharap untuk memakmurkannya. Segala bentuk fasilitas dan bahan-bahan kebutuhan yang ada di muka bumi yang terhampar sangat luas disediakan bagi manusia. Tentu bahan yang dimaksud bukanlah bahan-bahan jadi akan tetapi semua itu memerlukan sebuah pengolahan dan proses untuk menjadi bahan jadi. Dalam kondisi tersebut daya kreativitas sangat dibutuhkan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dimana Rasulullah SAW telah bersabda: “sesungguhnya orang-orang kafir, apabila mencari suatu kebaikan, akan diberikan kepadanya sebuah nikmat yang sangat luar biasa di dunia. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka Allah SWT akan menyimpan untuknya sebuah kebaikan-kebaikan di akhirat nanti dan memberi rizki kepadanya di dunia sesuai dengan ketaatannya kepada Allah SWT.

Para ulama merumuskan beberapa falsafah pembangunan yang sesuai untuk membangun sebuah ekonomi menurut Islam yaitu:

1. Tahudid, konsep yang menekankan kepada aspek hukum yaitu Allah sebagai pemilik dan penguasa satu-satunya atas segala isi yang berada di bumi dan dilangit. Begitu juga halnya dalam pembangunan. Konsep pembangunan yang dijalankan oleh Islam adalah konsep yang

meletakkan Allah sebagai pemilik mutlak atas segala sumber yang terdapat di alam semesta ini.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (ص: 27)

2. Khalifah, kholifah merujuk pada fungsi manusia sebagai pemimpin dan pengurus alam semesta supaya mencapai sebuah kesejahteraan dan keberkahan. Tanggung jawab kholifah dalam memakmurkan bumi Allah adalah meliputi tanggung jawab untuk menjaga keselamatan manusia, alam sekitar, dan kehidupan yang lain. Dalam konsep pembangunan, para ilmuwan islam telah meletakkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab dan berperan dalam menentukan tingkat pembangunan .

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا

مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (الحديد: 7)

Sebagai kholifah Allah, manusia bertanggung jawab kepadanya dan mereka akan diberi pahala atau siksa di ahirat nanti berdasarkan apakah kehidupan mereka didunia sesuai atau bertentangan dengan

perintah Allah SWT. Kholifah pada dasarnya mengandung makna persaudaraan umat manusia.

3. Keadilan, yaitu sebuah pembangunan ekonomi yang merata atau dapat dinikmati secara bersama oleh semua masyarakat. Konsep persaudaraan umat islam itu akan berjalan seiring sesuai dengan konsep keadilan yang ada. Oleh karena itu menjadi sebuah tanggung jawab pada manusia dalam meningkatkan pembangunan negara yang bergerak sama dengan konsep keadilan bersama.

2.2.5 Dana Desa

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari

bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)
2. Anggaran Dana Desa
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel

tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

- 1) Indikator Kemiskinan
- 2) Indikator Pendidikan Dasar
- 3) Indikator Kesehatan
- 4) Indikator Keterjangkauan

Variabel Tambahan merupakan variable yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Indikator Jumlah Penduduk
- 2) Indikator Luas Wilayah
- 3) Indikator Potensi Ekonomi (PBB)
- 4) Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat

(4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang berbasis desa”. Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembanguna nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. Menurut Boedijono (2019:9_20) Berlakunya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBD. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,

bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :

- 1) 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- 2) 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- 3) 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Menurut Dr. Dies Nurhayati, M.Pd (2018:1-12) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalihhasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- 1) Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x


persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap

- 2) Total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- 3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 1. Ketersediaan pelayanan dasar;
 2. Kondisi infrastruktur;
 3. Transportasi; dan
 4. Komunikasi desa ke kabupaten/kota.

2.2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu kegiatan dalam penelitian mulai dari perencanaan sampai penyelesaian dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka berfikir dapat diwujudkan dalam bentuk skema sederhana. Agar penelitian ini dilakukan dengan baik dan langkah-langkah yang diambil terarah maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: data diolah oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Menurut Bungin (2007:68) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kinteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan ekonomi masyarakat di desa pasarejo berdasarkan pada apa yang terjadi dilapangan sebagai bahan kajian untuk berupaya sebagai perbaikannya menganalisis suatu fakta, gejala, dan peristiwa yang terjadi pada pembangunan ekonomi desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Ahmadi (2014:67) mengartikan lokasi penelitian sebagai tempat dimana penelitian dilaksanakan. Lokasi penelitian memiliki peran yang penting karena dengan menentukan lokasi dimana penelitian akan dilakukan secara langsung akan diperoleh objek dan tujuan dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Pasarejo Jl.Trunojoyo Nomor 36, Desa Pasarejo, Kec.Wonosari Kabupaten Bondowoso. Hal ini dikarenakan, Desa Pasarejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Pada tahun 2015,

Desa Pasarejo menerima Dana Desa sebesar Rp.288.832.337,59. Selain itu, Desa Pasarejo ini merupakan salah satu desa yang dulunya sangat tertinggal menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso. Akan tetapi sekarang sudah melakukan pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada khususnya. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti memilih Desa Pasarejo sebagai lokasi penelitian yang akan mengkaji mengenai efektivitas Dana Desa.

3.3 Subyek Penelitian

Arikunto (2016:26) memaknai Subjek penelitian sebagai benda ataupun individu yang menjadi pusat dan sumber informasi yang akan digali dalam penelitian kualitatif. Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian. Responden yang dimaksud pada penelitian ini adalah pihak professional yang menguasai tentang berjalanya ADD.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pasarejo, Perangkat Desa Pasarejo, Tim pengelola ADD dan masyarakat yang ada di lingkungan Desa Pasarejo Kec.Wonosari yang merupakan desa yang masih mempunyai beberapa permasalahan baik dalam bidang pembangunan maupun terhadap pelayanan masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan aparatur pemerintahan desa serta kurang tanggapnya aparatur pemerintahan desa terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.

3.4 Data dan Jenis Data

Ghony dan Almanshur dalam (Fahri:2017) mengatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif umumnya berupa dokumen tertulis, foto, dan data statistik yang telah diolah. Terdapat juga sumber lain berupa hasil dari kegiatan observasi dan wawancara. Pada penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berasal dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi tangan pertama oleh peneliti, yang memiliki hubungan dengan variabel studi. Sumber data primer bisa berbentuk individu ataupun kelompok. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi di Balai Desa Pasarejo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipercaya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pendapatan ADD dan pembelanjaan di Desa Pasarejo tahun 2018.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017:104) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian adalah langkah yang strategis serta harus sistematis, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data kemudian mengolahnya. Sumber data yang diperoleh harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil

yang lebih akurat dalam penelitian. Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ada tiga, diantaranya:

1. Wawancara

Dexter (dalam Ahmadi, 2014:92) menjelaskan bahwa wawancara adalah sebuah percakapan berupa tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam topik tertentu secara lebih akurat yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada responden untuk memperoleh informasi yang relatif objektif. Oleh karena itu wawancara disini dilakukan pada tiga orang informan atau lebih. Adapun yang termasuk dalam informan adalah sekretaris desa dan pegawai yang berhubungan dengan hal tersebut.

2. Observasi

Ahmadi (2014:161) mengatakan bahwa upaya pengumpulan data dengan tujuan untuk mendeskripsikan subjek penelitian, partisipasi individu di sekitarnya, kegiatan-kegiatan yang terjadi, dan makna yang terkandung pada subjek penelitian. Melalui metode observasi peneliti dapat terjun langsung menggunakan panca indra untuk mengamati subjek yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari metode observasi pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan anggaran dana desa ADD.

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data tersebut diperoleh dari penelitian. Melalui penelitian ini maka diharapkan dapat diambil kesimpulan dan pemecahan terhadap masalah yang berhubungan dengan alokasi dana desa di Desa Pasarejo.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan angka rasio keuangan yaitu rasio efektivitas. Tahap analisis kualitatif yang digunakan adalah sebagai berikut:

- A. Melakukan wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan baik perangkat Desa maupun masyarakat.
- B. Melakukan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti laporan keuangan.
- C. Analisis efektivitas, menggunakan Analisis Rasio Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

- D. Melakukan analisis efektivitas mengenai Dana Desa dengan menggunakan rasio efektivitas apakah sudah efektif atau belum.
- E. Menyajikan penelitian dari hasil analisis Rasio Efektivitas

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Desa Pasarejo yaitu wilayah yang berada di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Desa Pasarejo yaitu salah satu desa dari 209 (Dua ratus Sembilan) desa atau kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso. Secara geografis wilayah Desa Pasarejo berada ujung timur Kabupaten Bondowoso yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Secara administratif Desa Pasarejo memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Desa Pelalangan
- Sebelah Selatan : Desa Tumpeng
- Sebelah Barat : Desa Tangsil
- Sebelah Utara : Desa Sumberkalong

Menurut sejarahnya, Desa Pasarejo ini dikenal dengan sebutan PSJ City dimana desa ini merupakan desa internet. Desa yang memiliki banyak lahan pertanian sehingga asri ketika musim penghujan sebab rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sehingga desa nampak hijau dan indah. Dulunya Desa Pasarejo merupakan desa yang memiliki status sangat tertinggal menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso. Sebab adanya pembangunan yang belum

60% terdiri dari lahan pertanian, 35% pemukiman dan pertokoan, dan 5% merupakan lahan kering. Mata pencaharian mayoritas masyarakat di Desa Pasarejo yaitu 30% Petani, 40% Buruh Tani, 20% Wirausaha, 5% Pegawai Negeri, dan 5% Serabutan. Sedangkan batas wilayah bagian Barat yaitu Desa Tangsil Wetan, Sebelah Utara yaitu Desa Sumber Kalong, sebelah Timur yaitu Desa Pelalangan, dan sebelah Selatan yaitu Desa Tumpeng.

4.1.2 Luas Daerah

Desa Pasarejo yang terletak di Kecamatan Wonosari memiliki luas wilayah keseluruhan 226.1000 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Luas Daerah atau wilayah

No	Nama Lahan	Luas	
1	Tanah Sawah	220	Ha
	- Irigasi Teknis	100	Ha
	- Irigasi setengah teknis	50	Ha
	- Irigasi sederhana	50	Ha
	- Tadah hujan	20	Ha
2	Tanah Lain-lain (sungai, jalan, kuburan, saluran)	3,5	Ha
3	Tanah Kering	100	Ha
	- Pekarangan	90	Ha
	- Kebun	5	Ha
	- Padang gembala	3	Ha
	- Rawa	2	Ha

Sumber : Arsip Desa Pasarejo Tahun 2018

4.1.3 Keadaan Tanah

Desa Pasarejo memiliki tanah humus yang merupakan tanah yang terbentuk dari adanya pelapukan tumbuh-tumbuhan yang mana banyak

mengandung unsur hara dan mineral serta juga sangat subur. Hal ini digunakan sebagai lahan pertanian karena tanaman pertanian yang dapat tumbuh subur serta mayoritas penduduk Pasarejo bermata pencaharian sebagai petani

4.1.4 Keadaan Iklim

Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca di suatu tempat yang luas dan dalam kurun waktu yang lama, yakni dalam waktu 10 hingga 20 tahun. Mempertimbangkan letak Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sehingga keadaannya tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim yang ada di daerah Kabupaten Bondowoso. Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari terletak pada iklim tropis dengan suhu rata-rata harian adalah 30°C.

4.1.5 Keadaan Demografi

a) Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data geografis di Desa Pasarejo terhitung jumlah penduduk yang ada di Desa Pasarejo sejumlah kurang lebih 4.213 jiwa yang terdiri dari 52,3% adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki 50,8% merupakan penduduk berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan jumlah penduduk Desa Pasarejo dilihat dari kelompok umur adalah seperti berikut.

Tabel 4.2
Komposisi penduduk menurut umur

No	Umur	Jumlah (jiwa)	Presentase
1	0 – 5 th	269	3,3 %
2	6 – 10 th	350	4,4 %
3	11 – 15 th	373	5,4 %
4	16 – 20 th	358	7,7 %
5	21 – 25 th	377	10,7 %
6	26 – 30 th	363	9,3 %
7	31 – 35 th	350	10,4 %
8	36 – 40 th	380	10,9 %
9	41 – 45 th	359	7,7 %
10	46 – 50 th	284	7,8 %
11	51 – 55 th	252	7,5 %
12	56 – 60 th	267	7,9 %
13	61 – keatas	234	7 %
	Jumlah	4.213	100 %

Sumber : Arsip Desa Pasarejo Tahun 2018

Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya prosentase tertinggi yaitu penduduk yang memiliki usia 36 – 40 tahun.

b) Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Menurut dari mata pencaharian yang ada di Desa Pasarejo yaitu paling banyak adalah sebagai buruh tani karena dimana Desa Pasarejo yang memiliki lahan pertranian yang begitu luas sehingga masyarakat lebih memilih untuk bertani saja dari pada harus untuk mencari pekerjaan yang jauh bahkan itu lebih berat dari pada bertani. Selain buruh tani ada

juga yang sebagai wirausaha, PNS bahkan juga serabutan. Sehingga apabila dipersentase maka menjadi 30% petani, 40% buruh tani, 20% wirausaha, 5% pegawai negeri sipil, dan 5% serabutan.

c) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dilihat dari pembangunan masyarakat, pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Suatu adanya pendidikan maka masyarakat dapat mencapai suatu taraf hidup yang lebih baik. Kesadaran masyarakat di desa dalam mendapatkan pendidikan yang tinggi masih relatif rendah. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, sehingga masyarakat mulai lebih memperhatikan suatu pendidikan. Faktor dari kualitas SDM sangat berpengaruh pada suatu pekerjaan seseorang. Sehingga hal ini sangat berdampak kepada kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi terhadap anak-anaknya. Hal ini perlu diapresiasi, sebab dengan suatu pendidikan yang tinggi maka akan menghasilkan suatu SDM yang lebih berkualitas.

Tabel 4.3
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum tamat SD atau tidak bersekolah	1.186	29 %
2	Tamat SD atau tidak tamat SD	1.641	49 %
3	Tamat SLTP/SLTA	679	20 %
4	Tamat perguruan tinggi/akademi	49	2 %
Jumlah		3.355	100 %

Sumber : Arsip Desa Pasarejo Tahun 2018

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwasanya dari jumlah penduduk yang ada di Desa Pasarejo yang menunjukkan angka terbesar adalah tamatan SD/Tidak tamat SD yaitu sebanyak 1.641 jiwa atau 49%. Usaha dalam meningkatkan suatu mutu pendidikan masyarakat Desa Pasarejo, maka di Desa Pasarejo dibangunlah suatu sarana pendidikan yang berupa sekolah. Sarana pendukung pendidikan tersebut yaitu 3 PAUD, 2 TK, 3 SD/MI dan 1 sekolahan MTS.

d) Penduduk Menurut Agama yang Dianut

Keyakinan dalam memeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat menumbuhkan suatu ketaatan. Ketaatan sendiri merupakan suatu modal terpenting dalam pembangunan khususnya pembangunan yang bersifat moral bagi masyarakat. Masyarakat yang ada di Desa Pasarejo 100% yaitu pemeluk agama islam.

e) Visi Misi Desa Pasarejo

Visi

Menciptakan masyarakat yang sejahtera dan membawa Desa lebih maju dan lebih baik.


Misi

- a. Mengurangi kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pemuda melalui organisasi karang taruna dan organisasi-organisasi lain yang bersifat keagamaan.

- c. Sasaran untuk kemajuan yaitu untuk membangun infrastruktur yang ada di desa dengan memanfaatkan potensi alam yang ada yang saat ini belum maksimal.

f) Susunan Struktur Organisasi Di Desa Pasare

Gambar 4.2
Struktur Organisasi di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso



Sumber : Dikelola oleh peneliti

1. Kedudukan, Tuga dan Fungsi

a) Kepala Desa

Nama : Iwan Suparto

Jabatan : Kepala Desa

Tugas Pokok :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Sekretaris

Nama : Ahmad Zaenuri

Jabatan : Sekretaris

Fungsi :

- a. Mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan.
- b. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- c. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- d. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- e. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Kaur Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Nama : Nurul Hamzah

Unit Organisasi :Devisi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Jabatan :Kaur

Fungsi :

Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d) Kaur Keuangan dan Operator

Nama : Zaenol Efendi

Unit Organisasi : Devisi Keuangan dan Operator

Jabatan : Kaur

Fungsi :Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e) Kaur Umum

Nama : Mughozi

Jabatan : Kaur Umum

Fungsi :

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
- b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa.
- f. Persiapan bahan-bahan laporan dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

f) Kasi Pemerintahan

Nama : Abd.Halim

Unit Organisasi : Kasi Pemerintahan

Jabatan : Kasi

Fungsi : Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

g) Kasi Pembangunan Masyarakat

Nama : Suheriyanto

Unit Organisasi : Devisi Pembangunan Masyarakat

Jabatan : Kasi

Fungsi : Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

h) Kasi Kesejahteraan Masyarakat

Nama : Sutikno

Unit Organisasi : Devisi Kesejahteraan Masyarakat

Jabatan : Kasi

Fungsi : Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

i) Kasun

Nama : Sumartono, Abd Rohman, Ainul Yaqin, Suryadi
Adi.E, M.Jupri, Moch.Zaini

Jabatan : Kasun

Fungsi : Pengkoordinasian antar warga, pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah, penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga, di antaranya:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.

- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

Tugas Pokok :

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

4.2 Efektivitas Dana Desa di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang di bagikan kepada desa pertahunnya. Dana tersebut dipakai untuk membangun desa dengan tujuan agar tercapainya pembangunan nasional. Setiap tahun, desa mendapatkan Dana Desa hingga 1 (satu milyar). Sebagai penggunaannya yaitu 30% dari Dana Desa pakai untuk operasional sedangkan 70% dipakai sebagai pembangunan. Dana Desa dikatakan efektif apabila dana desa tersebut dipakai sesuai dengan tujuan dari adanya peraturan Dana Desa itu sendiri. Dana Desa tersebut ada sebagai mewujudkan pembangunan-pembangunan di Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, di temukan beberapa informasi yang dapat menjelaskan bagaimana efektivitas Dana Desa dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Cara memperoleh informasi yang akurat, peneliti menggunakan aspek untuk mengukur bagaimana efektivitas penggunaan Dana Desa kepada informan menurut Rian Nugroho (2012:107). Adapun aspek yang dijelaskan oleh peneliti yaitu : Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Sasaran, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses.

1. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan dalam suatu kebijakan dapat dikatakan sebuah tolak ukurbagaimana suatu kebijakan itu dipandang apakah benar-benar diperlukan untuk masyarakat atau tidak. Indikator yang pertama untuk mengukur efektivitas kebijakan yaitu melihat apakah kebijakan itu tepat atau tidak. Sama halnya dengan suatu kebijakan pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang mengenai Dana Desa. Menurut Riant Nugroho (2012:107), suatu kebijakan dikatakan tepat apabila kebijakan tersebut bisa memecahkan adanya suatu masalah yang timbul.

Berdasarkan dari observasi, wawancara serta dokumentasi yang di lakukan peneliti, masalah yang ada di Desa Pasarejo yaitu minimnya pembangunan yang bisa membantu dan mendorong kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur dan

pemberdayaan masyarakat di Desa Pasarejo sangat rendah sekali. Jika dilihat dari akses jalan misalnya, letak Desa Pasarejo yang jauh dari keramaian kota, membuat desa ini belum terdengar oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bondowoso. Jalan-jalan desa antar dusun masih jalanan stapak dan penuh batu. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Pasarejo, Bapak Iwan Suparto :

“Dulu sewaktu saya masih remaja dan melanjutkan sekolah ke kota, jika saya ditanya berasal dari mana saya malu mau ngomong kalau dari Desa Pasarejo. Saya ngakunya hanya dari wonosari saja. Sebab (sambil melihat atap rumah dan membayangkan) dulu itu jalan tidak seperti sekarang, dulu itu kalau malam sangat gelap karena penerangan itu adanya hanya di beberapa wilayah saja jarak per 500 meter. Jalan masih penuh dengan joglangan, begitupula jika mau menuju ke daerah lain sangat sulit sekali.” (Wawancara, 6 November 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muksin (52) selaku Ketua RT:

“Sebentar ya mbk saya potong, sebelum saya bercerita, hati saya begitu sangat tersentuh mendengar pertanyaan mbk. Saya berbicara seperti ini bukan karena saya mengada-ngada ya mbk dan juga bukan saya membela pak Iwan. Jadi dulu Desa Pasarejo ini tidak seperti sekarang. Kalau dulu ditanya dimana itu Desa Pasarejo, pasti orang itu tahunya desa yang berada di ujung timur pojok sana itu lo yang sangat terkucilkan. Kalau dulu adanya jalan itu ya jalan setapak mbk. yang bisa dilewati oleh kaki dan motor saja. Selain itu (sambil menunjuk), jalan sepanjang depan rumah itu tidak ada jalan sama sekali. Dulu itu didepan rumah saya tumpukan sampah. Jadi kalau orang buang sampah atau buang kotoran hewan itu ya di depan rumah saya itu. Yang jadi korban ya yang punya rumah, sebab baunya sangat tidak enak sekali. Apalagi kalau hujan mbk, kadang banjir sampai masuk teras rumah.” (Wawancara, 7 November 2019)

Gambar 4.3
Pembangunan drainase saluran air di depan rumah bapak Muksin



Sumber : Arsip Dokumentasi Desa Pasarejo

Adanya pembangunan yang sangat minim sekali tersebut serta akses yang sulit, selain membuat masyarakat Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso ini kesulitan dalam aktivitas sehari-harinya ternyata masyarakat juga merasakan dan menjadi dampak dari apa yang dilakukannya sendiri. Dari pernyataan bapak Muksin diatas, ketika musim penghujan telah tiba dan saluran air atau selokan yang belum ada maka masyarakat merasakan banjir namun bukan banjir air hujan. Akan tetapi banjir sampah dan sisa-sisa kotoran hewan. Selain itu, rata-rata penduduk yang mata pencahariannya petani, masalah yang di hadapi dikala musim kemarau biasanya mereka sering gagal panen. Sebab tidak adanya irigasi atau selokan yang dapat mengairi sawah yang akibat kekeringan sehingga masyarakat dalam mengairi sawahnya harus mengambil air terlebih dahulu di sungai yang tempatnya cukup jauh dari lahannya.

Dari informasi yang didapat peneliti itu menjelaskan bagaimana keadaan serta kondisi Desa Pasarejo dulunya. Sehingga dalam mewujudkan suatu perubahan yang berupa pembangunan-pembangunan, desa pastinya sangat membutuhkan dengan adanya dukungan finansial. Pada dasarnya Dana Desa merupakan suatu dukungan finansial yang berasal dari APBN dengan jumlah yang sangat besar. Walaupun keuangan tersebut untuk desa berasal dari beberapa sumber, akan tetapi kebijakan pemerintah akan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Dana Desa sangat berguna dan dipandang tepat dalam menunjang pembangunan-pembangunan di Desa Pasarejo. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Zainuri selaku Sekretaris Desa :

“Tepat mbk, sebab apa? memang sumber-sumber keuangan desa ini kan tidak hanya Dana Desa saja. Tetapi dengan adanya Dana Desa ini sangat tepat dan membantu desa untuk menunjang pembangunan-pembangunan yang telah direncanakan.”
(Wawancara, 8 November 2019)

Selain bapak Ahmad Zainuri, Bapak Zainul menambahkan :

“Wah, ya sangat tepat mbk kalau menurut saya, wong dulu itu orang-orang itu kalau ditanya letak Desa Pasarejo itu taunya malah Desa Sumber Kalong. Padahal seberang jalan depan rumah saya ini sudah termasuk Desa Sumber Kalong. Kalau Desa Pasarejo ya kebalikannya dari Desa Sumber kalong. Alias gak maju gitu hehehe (sambil tertawa).” (Wawancara, 6 November 2019)

Selain itu bapak Zainul juga menambahkan :

“Dulunya Desa Pasarejo ini sangat kasihan mbk. istilahnya kalau kata orang madura itu mellas. Jalannya itu gak ada yang seperti sekarang mbk. Ya kurang lebih 7 tahun yang lalu. Ya dengan adanya Dana Desa ini kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Seperti akses jalan yang seperti sekarang contohnya.”
(Wawancara, 6 November 2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa permasalahan yang ada di Desa Pasarejo yaitu pertama, bagaimana kebutuhan warga terpenuhi. Kebutuhan tersebut berupa jalan dan infrastruktur pendukung lainnya supaya masyarakat lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kedua bagaimana kesejahteraan untuk Desa Pasarejo terpenuhi. Kesejahteraan yang dimaksud itu agar petani tidak gagal panen ketika musim kemarau serta petani juga tidak harus menimba air dari sungai yang begitu jauh ke lahannya. Hal ini sebab petani adalah mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Pasarejo.

Sehingga dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai Dana Desa diukur dari ketepatan kebijakan, maka Dana Desa merupakan suatu kebijakan yang dianggap tepat. Hal ini dibuktikan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di Desa Pasarejo. Pembangunan yang sudah mulai ditingkatkan yang sudah di rasakan dan dinikmati oleh masyarakat Pasarejo. Sehingga jalan-jalan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat Pasarejo bisa dengan mudah di dapat. Selain Dana Desa dapat memberikan perubahan pembangunan untuk masyarakat Pasarejo, Dana Desa dianggap sangat tepat karena Dana Desa pada dasarnya merupakan kebijakan yang berada dibawah tanggung jawab Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dimana Kementerian Desa yaitu suatu lembaga pemerintah Indonesia tertinggi yang mengurus pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi. Adanya suatu usaha pemerintah yang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini dengan tujuan terwujudnya pembangunan nasional, bangsa yang mandiri serta dapat memenuhi suatu kebutuhan dari masyarakat sendiri yang selaras dengan pengertian pembangunan. Menurut Norman (2015:266-267) memaparkan bahwasanya pembangunan adalah suatu proses yang bergerak pada sebuah garis lurus, yaitu dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya keadaan masyarakat Pasarejo yang dulunya tertinggal akan tetapi saat ini sudah menjadi masyarakat yang mandiri sehingga masyarakat Pasarejo sudah dapat memenuhi kebutuhannya serta dapat melaksanakan aktivitas sehari-harinya dengan lancar.

2. Tepat Pelaksanaan

Indikator kedua dalam melihat efektivitas kebijakan yaitu melihat apakah dalam pelaksanaannya sudah tepat atau tidak. Menurut Rian Nugroho (2012:107), ketepatan pelaksanaan itu diartikan bagaimana adanya kerjasama yang di laksanakan oleh beberapa pihak. Pihak tersebut meliputi pemerintah, swasta ataupun masyarakat. Maksud tersebut yaitu bahwa implementor dari kebijakan tidak hanya berasal dari pihak lembaga pemerintah saja juga bisa berasal dari luar. Ketepatan pelaksanaan dianggap tepat apabila dalam pelaksanaannya melibatkan tiga pihak.

Suatu ketepatan pelaksanaan, implementor kebijakan Dana Desa tersebut dibagi atas pekerjaan dari masing-masing di bidang

pembangunan. Walaupun tujuan dari Dana Desa yaitu untuk mewujudkan pembangunan, akan tetapi pembangunan yang dimaksud bukan berarti sebagai pembangunan infrastruktur saja. Pembangunan tersebut terdiri dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun yang lainnya. Pembangunan infrastruktur yaitu suatu pembangunan yang berupa fisik yang membantu serta mempermudah akses masyarakat Pasarejo dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan pemberdayaan masyarakat yaitu bagaimana masyarakat Pasarejo tersebut dibina dan dibangun supaya tercipta suatu individu dan masyarakat yang mandiri.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu pembangunan yang berupa fisik melalui jalan, drainase serta pembangunan fisik yang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat berupa adanya penyuluhan, sosialisasi, pemberian ilmu dengan topik tertentu yang dapat dilakukan oleh masyarakat Pasarejo dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dalam ketepatan pelaksanaan, implementor dari Dana Desa di Desa Pasarejo diukur dari bagaimana kerjasamanya dengan pemerintah baik swasta maupun dengan Desa Pasarejo itu sendiri.

Seperti yang dipaparkan oleh Riant Nugroho (2012:107) pelaksanaan pembangunan itu dikatakan tepat apabila terjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Baik itu dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Maksud dari itu adalah pertama, pelaksanaan pembangunan

dibidang pemberdayaan masyarakat dianggap tepat apabila dalam pelaksanaannya dilangsungkan oleh pemerintah. Kedua, pembangunan di bidang infrastruktur serta pembangunan dibidang industri-industri kecil di selenggarakan oleh masyarakat. Adapun tahap yang pertama mengenai tentang pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pasarejo dalam pelaksanaannya menurut dari informasi yang didapatkan dari Ketua Tpk (Tim Pelaksana Khusus), Bapak Sofiyanto adalah :

“Dana Desa itu biasanya pencairannya telat mbk tapi tidak selalu juga. Jadi apabila sudah merencanakan pembangunan namun dananya belum ada, jadi pemerintah desa menggandeng pihak swasta terlebih dahulu. Misalnya pihak dari material dan sejenisnya, kita ambil dulu. Lalu apabila Dana Desa sudah cair maka langsung kami bayar. Lagi pula apabila belinya dadakan kan repot juga mbk.” (Wawancara, 11 November 2019)

Selain itu Bapak Sofianto juga menyampaikan bahwasanya :

“Kalau dalam pelaksanaan pembangunan seperti jalan-jalan dan drainase, tenaga-tenaganya itu desa melibatkan warga dari pasarejo sendiri mbk. Itu mbk yang lagi bangun di depan rumah warga dekat lapangan itu (sambil menunjuk ke arah lapangan) itu pekerjanya asli dari desa sini semua.” (Wawancara, 11 November 2019)

Hasil dari pernyataan Ketua Tim Khusus menyampaikan bahwasanya pemerintah desa melakukan kerja sama dengan cara menggandeng pihak swasta. Kerja sama yang dimaksud itu adalah kerja sama dalam pembelian material yang dibutuhkan dalam pembangunan. Alur kerja sama tersebut berupa dimana pemerintah desa melakukan

pembelian material dan bahan lainnya yang dibutuhkan dengan bayarnya di akhir. Pembayaran akhir tersebut disebabkan karena terlambatnya pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat. Walaupun demikian, kerjasama dengan pihak swasta dalam kondisi tersebut sangat baik dan lancar hingga saat ini. Hal ini juga disampaikan oleh Nurul Hamzah sebagai Kasi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan di Desa Pasarejo :

“Dana Desa itu kan cairnya tiga kali mbk. Jadi ngga langsung cair semua dan itu juga tidak bisa mempermudah dalam urusan pembelian dan pengelolaannya. Selama ini solusi yang kita keluarkan supaya pembangunan ini lancar ya kalau dalam pembelian material kita berhutang dulu sama pihak swasta. Jadi dibayar diakhir mbk. Dan ngga ada masalah dari pihak swastanya karena mereka sudah percaya sama kami.” (Wawancara, 7 November 2019)

Selain itu, ia juga menambahkan :

“Lah wong sampai saat ini juga masih bekerja sama terus kok mbk. Pengiriman barangnya dari sana itu juga lancar. Kan kita itu begitu Dana Desa itu cair ya kita langsung bayar mbk tidak menunda-nunda. Jadi kami sendiri itu percaya pada pihak swatanya, dan mereka sendiripun juga percaya. Karena kami itu kan selalu tepat janji mbk.” (Wawancara, 7 November 2019)

Selain adanya kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pasarejo dengan pihak swasta, Pemerintah Desa juga melakukan kerja sama dengan masyarakat. Sehingga pada dasarnya pembangunan di Desa Pasarejo ini dilaksanakan tidak hanya semata persetujuan dari Pemerintah Desa Pasarejo Saja. Sebelum pembangunan itu dimulai, Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai perencanaan

pembangunan. Hal ini dipertegas oleh Bapak Ahmad Zainuri sebagai

Sekretaris Desa Pasarejo :

“ Pembangunan yang dilaksanakan itu telah direncanakan dan itu sudah atas kesepakatan bersama mbk. Jadi setiap bulannya itu pasti ada pertemuan musyawarah antar kepala desa, perangkat, ketua RT, serta perwakilan warga.” (Wawancara, 6 November 2019)

Pernyataan pendukung juga dilontarkan oleh Bapak Baijuri :

” Oh iya mbk betul sekali itu, saya itu kalau sudah awal bulan ya pasti ikut rapat di kantor desa sana. Ya membahas apa saja mbk. Termasuk juga yang dibahas itu mengenai pembangunan-pembangunan dan itu pasti. Itu sudah agenda rutin.” (Wawancara, 11 November 2019)

Gambar 4.4

Rapat Rutinan Desa Pasarejo Dengan Masyarakat



Sumber : Arsip Dokumentasi Desa Pasarejo

Hal diatas dapat kita ketahui bahwasanya setiap bulan pemerintah

Desa Pasarejo selalu mengadakan rapat rutin untuk membahas mengenai perencanaan pembangunan kedepannya, Rapat tersebut sudah menjadi suatu agenda rutin. Dimana rapat tersebut dihadiri oleh segenap pihak. Baik itu dari pihak pemerintah desa itu sendiri, serta segala elemen

masyarakat. Sehingga kerjasama dalam bentuk rapat tersebut sangat di perlukan untuk berlangsungnya dan kebutuhan pembangunan kedepannya.

Jika diatas disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur dianggap tepat apabila melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sehingga selain melakukan agenda rapat rutin tersebut, kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat dapat menjadikan masyarakat itu sendiri sebagai pelaksana pembangunan itu. Artinya pembangunan infrastruktur itu dikerjakan oleh warga sendiri. Pekerja yang di pekerjakan merupakan masyarakat atau warga dari Desa Pasarejo sendiri. Pemerintah desa memberikan kepercayaan kepada warganya sendiri dalam pembangunan infrastruktur yang akan di kerjaka.

Gambar 4.5

Warga Pasarejo bersama-sama bekerja dalam pembangunan jalan desa



Sumber : Arsip Dokumentasi Desa Pasarejo

Hasil di atas terlihat bahwasanya kerja sama serta koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Selain adanya keterlibatan dalam masalah perencanaan pembangunan Desa

Pasarejo, masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dibuktikan bahwa orang-orang yang bekerja tersebut berasal dari Desa Pasarejo.

Tahap kedua yaitu pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dianggap tepat apabila pelaksanaannya dilangsungkan oleh pemerintah. Pembangunan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasarejo pada tahun 2018 berupa kegiatan program keluarga berencana. Kegiatan tersebut berupa penyuluhan dan diaplikasikan langsung dengan mendatangkan pembicara dari pemerintah kabupaten atau dinas terkait. Penyuluhan tersebut dilaksanakan pemerintah Desa yang bekerja sama dengan narasumber yang di hadirkan. Sedangkan masyarakat sebagai objek sasaran yang menerima penyuluhan tersebut. Adanya kegiatan ini pemerintah desa berharap akan memupuk kesadaran masyarakat mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Iwan Suparto selaku Kepala Desa Pasarejo :

“Penyuluhan itu dilaksanakan di balai desa sana mbk. Kemarin itu sudah ada berupa kegiatan program keluarga berencana. Biasanya kan orang disitu kan berfikirnya masih jaman dulu mbk. Dengan adanya kegiatan ini, memberi pengetahuan baru sama warga terkait dengan KB.” (Wawancara, 6 November 2019)

Gambar 4.6
Penyuluhan kepada Warga Desa Pasarejo



Sumber : Arsip Dokumentasi Desa Pasarejo

Seperti yang telah ditulis diatas, yang telah memaparkan bahwasanya ketepatan pelaksanaan Dana Desa di anggap tepat apabila pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dilangsungkan oleh pemerintah. Serta yang kedua yaitu pembangunan di bidang infrastruktur. Melihat tolak ukur tersebut, melalui penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan hasil yakni pelaksanaan pembangunan di Desa Pasarejo telah sesuai dengan syarat ketepatan pelaksanaan tersebut. Sehingga dalam Ketepatan Pelaksanaan Dana Desa di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dinilai tepat.

3. Tepat Sasaran

Aspek yang ketiga yaitu ketepatan sasaran. Sasaran adalah sesuatu yang harus di capai dalam suatu perencanaan. Menurut Riant Nugroho, dalam ketepatan sasaran terdapat tiga hal yang akan menjadi tolak ukur. Pertama yang dilihat yaitu apakah sasaran tersebut telah sesuai dengan

yang direncanakan. Kedua, kesigapan dari berbagai pihak dan ada tidaknya konflik bahkan harmoni yang ada. Maksudnya adakah suatu penolakan atau tidak. Ketiga apakah suatu kebijakan tersebut adalah suatu kebijakan baru atau hanya memperbarui kebijakan yang sudah ada. Maksudnya, apakah kebijakan pemerintah terkait dengan Dana Desa ini tergolong baru atau hanya memperbaiki kebijakan yang sudah ada.

Pertama, apakah sasaran telah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Telah diketahui bahwasanya sasaran dari suatu kebijakan terkait dengan Dana Desa yaitu pemerataan pembangunan. Di desa Pasarejo ini pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam membantu dan memudahkan warga dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sehingga dengan melalui perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Pasarejo dihasilkan beberapa sasaran yang tepat mengenai perencanaan pembangunan dalam jenjang kedepan.

Pada tahun 2018, pemerintah desa Pasarejo menargetkan beberapa pembangunan yang harus terselesaikan. Berikut beberapa target menurut APBDes pembangunan infrastruktur dan potensi desa di Desa Pasarejo pada tahun 2018 :

- Pembangunan Jalan Desa
- Pembangunan Saluran Drainase
- Pembangunan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Pembangunan Pamsimas

Tabel 4.4
Realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso tahun 2018

NO	KEGIATAN	APBDes	REALISASI
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		
	a. Belanja pegawai	265.680.000,00	265.680.000,00
	b. Honorer dan Tunjangan	10.064.688,00 9.600.000,00	10.064.688,00 9.600.000,00
	c. Tunjangan BPD	10.200.000,00	10.200.000,00
	d. Insentif kepala desa dan perangkat	125.432.320,00	125.432.320,00
	e. Belanja barang dan jasa perkantoran	20.323.000,00	20.323.000,00
	f. Belanja modal perkantoran	5.000.000,00	5.000.000,00
	g. Belanja barang dan jasa BPD	10.000.000,00	10.000.000,00
	h. Operasional PKK	5.000.000,00	5.000.000,00
	i. Operasional LPMD	4.500.000,00	4.500.000,00
	j. Honor tim pelaksana kegiatan		
2	BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA		
	a. Pembangunan jalan desa (paving stone) RT.15	56.323.184,00 255.968.816,00	56.323.184,00 255.968.816,00
	b. Pembangunan jalan desa (aspal) RT. 12 & 13	96.576.000,00	96.576.000,00
	c. Pembangunan jalan desa (aspal) RT .15	77.200.000,00	77.200.000,00
	d. Pembangunan saluran berskala desa (saluran air limbah) RT.15	214.640.800,00	214.640.800,00
	e. Pembangunan jalan desa (aspal) RT.15		
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	a. Bantuan dana hibah dari APBD Kab.Bondowoso	35.000.000,00 15.750.000,00	35.000.000,00 15.750.000,00
	b. Pembinaan masyarakat		

JUMLAH	Rp. 1.217.258.808,00	Rp. 1.217.258.808,00
--------	----------------------	----------------------

Sumber : APBDes dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Pasarejo tahun 2018, diolah

Hasil dari target pembangunan yang ditetapkan melalui APBDes pada tabel diatas, Dana Desa digunakan sebagai pembangunan jalan desa, pembangunan saluran drainase serta pembinaan masyarakat. Sedangkan sasaran pembangunan lainnya menggunakan dana dari luar. Pembangunan infrastruktur berupa jalan tersebut memang suatu target pada pembangunan saat ini. Sebab jalan merupakan kebutuhan primer warga Pasarejo dalam mengakses dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Adanya jalan yang bagus maka warga tidak lagi merasakan kesulitan dalam mengakses aktivitasnya. Hal ini adalah kemauan masyarakat Pasarejo. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Jufri selaku kasun Krajan :

“ Kalau orang desa itu yang terpenting jalannya dulu mbk. Coba saja mbk keliling desa. Nanti mbk akan merasakan dan melihat bagaimana kondisi jalan yang ada di Desa Pasarejo. Disana (sambil menunjuk ke tempat) itu kan jalan menuju ke pemakaman. Nah dulu itu kalau mau nguburin di makan yang di sana dan melewati jalan itu sampai kerandanya miring bahkan sampai ada yang menggotong keranda itu kepeleset karena jalannya yang begitu sempit dan hanya jalan stapak saja yang bisa dilewati oleh satu orang saja. Tapi itu sekarang sudah bagus mbk dan sudah luas hingga mobil saja sudah masuk dan juga tidak lagi harus menggotong mayat dalam posisi miring.” (Wawancara, 7 November 2019)

Hal senada dengan yang di lontarkan oleh Bapak Assari, selaku Ketua

TPU :

“Dana Desa hingga sejauh ini memang di khususkan untuk pembangunan jalan dulu. Karena memang dari dulu masyarakat menghendaknya yang penting jalannya bagus dulu, termasuk lingkungan. Baik itu pembangunan drainase.” (Wawancara, 7 November 2019)

Selain Bapak Jufri dan Bapak Assari, Ibu Indah menambahkan :

“ Saya itu bukan asli orang sini mbk. Saya hanay ikut suami. Tapi saya juga sudah lama disini. Ya kalau jalan memang sudah mulus mbk. Liat saja kalau masalah jalan, desa Pasarejo sudah bagus. Dulu waktu awal saya ikut suami kesini ya gak seperti ini mbk. Masih berupa jalan tanah dan penuh dengan batuan . Ya walaupun kalau didepan rumah saya ini pernah rusak karena yang lewat kan pik up pengangkut pasir atau batu bata setiap harinya, tapi gak lama itu ya langsung di perbaiki.” (Wawancara, 11 November 2019)

Diketahui dari hasil yang telah disampaikan diatas, maka dapat dilihat memang masyarakat menginginkan pembangunan infrastruktur yang berupa jalan yang bagus. Sebenarnya tidak hanya jalan yang bagus saja, namun pembangunan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan oleh petani. Seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Assari di atas. Pembangunan infrastruktur yang direncanakan hingga saat ini sudah terlaksana walaupun masih ada beberapa yang baru terselesaikan dan itu pasti sudah sesuai dengan target dan sasaran. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iwan Suparto selaku Kepala Desa Pasarejo :

“ Alhamdulillah mbk. jalan-jalan desa saat ini sudah bagus. Semua sudah selesai dan warga sekarang itu sudah sangat mudah untuk menuju akses tertentu. Kemarin terahir itu pembangunan jalan paving di berbagai pelosok yang hingga melewati halaman rumah warga.” (Wawancara, 6 November 2019)

Bapak Asmat menambahkan :

*“ Yaallah mbk,saya itu sangat bersyukur sekali karena sekarang petani, termasuk saya sendiri. Kalau kemarau tidak lagi bingung dengan adanya air dan gagal panen. Karena sudah ada irigasi atau drainase dari sumber air yang sampai pada lahan saya.”
(Wawancara, 7 November 2019)*

Gambar 4.7
Kondisi Jalan Desa Pasarejo



Gambar 4.8
Drainase untuk mengairi sawah warga



Sumber : Arsip Dokumentasi Desa Pasarejo

Tolak ukur dari keduanya dalam melihat ketepatan sasaran yaitu bagaimana kesiapan dari berbagai pihak serta ada atau tidaknya konflik bahkan harmoni. Maksudnya yaitu bagaimana penerimaan kepada masyarakat Pasarejo dengan adanya kebijakan Dana Desa ini. Penerimaan yang dimaksud adalah apakah masyarakat atau warga Pasarejo mendukung atau menolak pembangunan yang akan dilakukan. Akan tetapi, dalam berjalannya suatu kebijakan Dana Desa ini membawa hal positif. Menurut informasi yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa berbagai pihak yang terdapat di Desa Pasarejo termasuk masyarakat yang mendukung dengan adanya pembangunan yang akan dilakukan tersebut. Dukungan tersebut berupa merelakan tanahnya dibangun untuk infrastruktur jalan. Selain itu tanah yang di bangun itu tidak meminta ganti rugi. Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Iwan Suparto selaku Kepala Desa Pasarejo :

“ Warga itu sekarang sudah pintar mbk. hingga saat ini belum ada warga yang protes dengan pembangunan. Bahkan pembangunan jalan contohnya, orang desa itu kan tanahnya banyak. Tapi karena mereka itu sadar untu kemajuan dan kebutuhan bersama, hingga mereka itu ikhlas menyerahkan sebagian lahannya digunakan sebagai jalan tanpa harus ganti rugi.” (Wawancara, 7 November 2019)

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa masyarakat atau warga sangat mendukung sekali dengan adanya pembangunan di Desa Pasarejo. Tidak ada konflik yang terjadi dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Bahkan secara ikhlas masyarakat merelakan sebagian

tanahnya tanpa paksaan sebagai lahan untuk jalan desa. Sehingga dengan adanya pembangunan ini akses jalan menuju tempat tertentu dapat dengan mudah dilakukan. Dukungan masyarakat Pasarejo ini membuat tim pelaksana pembangunan juga lancar dan lebih cepat terselesaikan.

Gambar 4.9
Pembangunan Jalan Desa Menggunakan Sebagian Tanah Warga



Sumber : Arsip Dokumentasi Desa Pasarejo

Tolak ukur yang ketiga dalam melihat ketepatan sasaran yaitu apakah sebuah kebijakan Dana Desa ini merupakan kebijakan yang bersifat baru atau bahkan hanya memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya Dana Desa itu merupakan suatu kebijakan baru dan tidak memperbaiki kebijakan lama. Kebijakan Dana Desa pertama kali terimplementasikan pada tahun 2015 hingga saat ini. Dari penjelasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari ketepatan sasaran maka di anggap

tepat . Hal ini dibuktikan bahwa pertama, pembangunan di Desa Pasarejo telah sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Kedua, adanya dukungan penuh dari warga Desa Pasarejo dan itu tidak ada konflik dalam pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaan pembangunan di Desa Pasarejo berjalan dengan lancar. Ketiga adalah Dana Desa merupakan kebijakan baru dalam pemerataan pembangunan di desa.

4. Tepat Lingkungan

Aspek keempat untuk mengukur efektivitas kebijakan Dana Desa di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yaitu ketepatan lingkungan. Menurut Riant Nugroho, terdapat dua lingkungan dalam ketepatan lingkungan diantaranya adalah lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.

1) Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan yang dimaksud disini yaitu bagaimana interaksi antar lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hal ini bagaimana interaksi lembaga perumus kebijakan atau pemerintah pusat dengan pelaksana kebijakan yang berarti pemerintah daerah dan pemerintah desa. Maksudnya yaitu bagaimana interaksi pemerintah Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari dan pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa interaksi yang dilakukan melewati koordinasi dan monitoring.

Koordinasi yang dilakukan yaitu desa diberi tanggung jawab untuk menyusun anggaran Dana Desa yang dimulai dari tahun 2015 hingga tahun selanjutnya dalam pencairan Dana Desa. Lalu kemudian dikumpulkan pada kecamatan, dari kecamatan dikumpulkan pada pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowos. Setelah tahap itu baru diajukan pada pemerintah pusat. Sedangkan monitoring yang dimaksud yaitu monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso langsung pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pasarejo.

Kepala Seksi Sarana Prasarana Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, Bapak Agus Wahyudi,SH., Msi menyampaikan :

“Sejauh ini koordinasinya cukup bagus mbk. Desa Pasarejo tidak pernah terlambat dalam pengumpulan LPJ salah satunya. Karena memang ada desa yang perlu di kejar-kejar dulu gitu.”
(Wawancara, 11 November 2019)

Selain Kepala Seksi Sarana Prasarana Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowos, Bapak Misli sebagai Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Pasarejo mengatakan:

“ Ya kami disini dari kecamatan kan hanya memfasilitasi dan mengawasi mbk. Ya selebihnya bagaimana itukan tanggung jawab pemerintah desa. Tapi kan kalau waktunya LPJ an kami dari Kecamatan memberi batas waktu pengumpulan. Ya maksudnya kan biar ke Dinas PMD nya gak telat gitu mbk dan juga biar bisa belajar disiplin juga. Alhamdulillah dari Kecamatan Wonosari

tidak pernah telat. Ya termasuk Desa Pasarejo ini.” (Wawancara, 11 November 2019)

Dari pemerintah desa, Bapak Iwan Suparto Kepala Desa Pasarejo menuturkan :

“ koordinasi dari Dinas PMD dan Kecamatan itu sangat baik mbk. Ya kalau LPJ nya itu sudah masuk tanggung jawab saya dan teman-teman pemdes untuk menyelesaikannya. Ya sampai sekarang ini alhamdulillah lancar, tepat waktu dan masih belum mendapat peringatan dari Dinas PMD dan kecamatan.” (Wawancara, 13 November 2019)

Beberapa penjelasan di pernyataan di atas menyatakan bahwa interaksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik. Interaksi tersebut dilakukan dengan cara koordinasi dan monitoring langsung terhadap Desa Pasarejo.

2) Lingkungan Eksternal Kebijakan

Lingkungan kedua untuk mengetahui ketepatan lingkungan dalam efektivitas Dana Desa di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yaitu lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan eksternal kebijakan tersebut merupakan lingkungan yang berada di luar dari kebijakan dana desa. Apabila lingkungan kebijakan merupakan interaksi antara pemerintah pusat, daerah dan desa, maka berbeda dengan lingkungan eksternal kebijakan tersebut.

Lingkungan eksternal kebijakan berasal dari persepsi masyarakat, interpretasi masyarakat, serta media massa. Adanya dana desa membuat perubahan pembangunan yang ada di Desa Pasarejo. Warga menyambut

baik dan mendukung adanya suatu kebijakan itu. Sebab dengan adanya kebijakan dana desa ini Desa Pasarejo mengalami perubahan dari segi pembangunan. Dalam ketepatan lingkungan Dana Desa di Desa Pasarejo di anggap telah tepat. Ditunjukkan dari penelitian serta penjelasan diatas bahwasanya lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan meliputi interaksi dengan pemerintah pusat, daerah, desa, masyarakat bahkan kelompok kepentingan lainnya.

5. Tepat Proses

Aspek terakhir untuk melihat efektivitas yaitu ketepatan proses. Proses pada dasarnya merupakan suatu urutan pelaksanaan bahkan kejadian yang berkaitan, yang awalnya bersama-sama dari suatu rencana menjadi suatu tujuan. Didalam proses tersebut menurut Riant Nugroho melibatkan perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga serta masyarakat. Melalui proses tersebut, pihak-pihak yang tersiri dari perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga bahkan masyarakat menyusun suatu rencana yang kemudian dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada implementasi kebijakan ada tiga proses yang dilalui. Sama halnya dengan dalam hal ini yaitu peneliti melihat ketepatan proses efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso melalui tiga proses tersebut yang diantaranya :

1) Penerima Kebijakan

Langkah pertama untuk memastikan ketepatan proses pada implemetasi kebijakan yaitu policy acceptance. Policy acceptance atau penerimaan suatu kebijakan ini merupakan aturan yang digunakan untuk masa yang akan datang. Pemerintah seharusnya memahami serta juga harus dilaksanakan adanya peraturan tersebut. Adapun yang dimaksud kebijakan itu yaitu Dana Desa. Pembangunan dilaksanakan sebagai kesejahteraan serta memberikan suatu nilai untuk masyarakat di masa yang akan datang. Tahap ketepatan proses ini, pada proses policy acceptance peneliti dapat melihat sejauh mana pemahaman pemerintah sebagai penggerak kebijakan Dana Desa. Pelaksana yang dimaksud tersebut meliputi pemerintah di kabupaten, kecamatan bahkan pemerintah desa di Desa Pasarejo.

Pemahaman itu dapat dilihat jika pelaksanaan mengerti akan maksud dan tujuan bahkan SOP dari kebijakan dana desa. Didalam policy acceptance pelaksana kebijakan menunjukkan bahwasanya pemerintah tersebut paham dengan adanya suatu kebijakan tentang Dana Desa. Hal ini didapat langsung dari peneliti kepada pihak pelaksana. Dimana pihak yang terdiri atas pelaksana pemerintah kabupaten, kecamatan bahkan pemerintah desa Pasarejo. Disampaikan langsung oleh Bapak Agus Wahyudi,SH., Msi selaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso :

“ Kalau yang namanya Dana Desa itu ya dana yang diperuntukkan Desa. Hal ini adalah salah satu program yang ada pada pimpinan pak Jokowi. Dengan tujuan ya membangun desa. Kan setiap desa itu sudah dapat jatah 1 (satu) milyar. Tetapi data itu turun 3 kali mbk. Jadi tahap pertama itu 20%, tahap kedua 40% dan ketiga itu 40%.” (Wawancara, 11 November 2019)

Selain bapak Agus Wahyudi,SH., Msi, hal yang serupa juga dipaparkan oleh Bapak Jasuli sebagai Kaur Pemberdayaan dan Pembangunan di Kecamatan Wonosari :

“ kalau dana desa itu dana yang berasal dari APBN mbk yang diperuntukkan kepada desa yang digunakan sebagai pembangunan. Untuk jumlahnya 1 (satu) milyar tetapi itu masih belum dikurangi pajak lo ya. Kalau dana desa itu biasanya memang cairnya sekitar 800-900 juta pdisekitar desa tapi ada juga yang lebih dari itu mbk kan tergantung ekonomi desanya juga.” (Wawancara, 13 November 2019)

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Kepala Desa Pasarejo, Iwan Suparto :

“ Dana Desa itu merupakan dana dari yang berasal dari APBN yang dipakai untuk pembangunan desa. Pembangunan desa sendiri ya misalnya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Biasanya cairnya itu pada awal bula, pertengahan bulan dan ahir bulan mbk. Jika dirinci itu ya 20% diawal, 40% dipertengahan bulan dan 40% di ahir mbk.” (Wawancara, 13 November 2019)

Dari berbagai pemaparan dan pernyataan diatas pelaksana kebijakan itu sendiri terdiri dari pemerintah kabupaten, kecamatan bahkan pemerintah desa dalam ketepatan proses pada tahap polici acceptance

diketahui bahwasanya pelaksana tersebut sudah memahami adanya kebijakan desa, tujuan serta SOP yang terdapat pada kebijakan Dana Desa.

2) Adaptasi Kebijakan

Langkah kedua untuk melihat ketepatan proses yaitu tahap policy adaption. Langkah ini berbeda dengan dengan yang tadi. Jika langkah pertama itu pemerintah harus memahami kebijakan serta harus melaksanakannya, maka langkah ini pemerintah harus menerima sebuah kebijakan dan harus melaksanakan. Menerima yang dimaksud ini mengarah pada bagaimana Dana Desa di terima dan juga harus dilaksanakan sebagai pembangunan di Desa Pasarejo. Di desa Pasarejo ini telah menerima Dana Desa dengan jumlah besaran yang telah sesuai. Pada tahun 2018 Desa Pasarejo menerima Dana Desa sebesar Rp.875.887.000,00. Dengan dana yang sudah diterima tersebut maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan.

3) Kesiapan Strategi

Langkah terakhir untuk memastikan ketepatan proses ini yaitu strategi readiness. Apabila langkah pertama dan kedua itu sudah terlewati yaitu publik telah menerima bahwa kebijakan ada untuk masa yang akan datang dan pemerintah juga sudah memahami dan menerima, maka yang terakhir masyarakat harus sudah siap terlibat didalam pelaksanaan serta menjadi pelaksana kebijakan itu. Disisi lain pemerintah harus siap menjadi pelaksana kebijakan tersebut. Dengan artian dalam langkah ketiga ini

masyarakat menjadi bagian dari kebijakan dana desa dan pemerintah juga harus siap menjadi pelaksana dari kebijakan dana desa.

Maksud dari masyarakat menjadi bagian dari kebijakan dana desa tersebut yaitu masyarakat akan dijadikan sebagai target sasaran dari kebijakan itu. Di Desa Pasarejo ini masyarakat merupakan sebagai penerima serta penikmat dari adanya hasil pembangunan-pembangunan. Sehingga demikian pemerintah siap menjalankan serta memfasilitasi masyarakat dengan cara melakukan pembangunan-pembangunan di Desa Pasarejo sesuai dengan kebutuhan serta rencana yang telah disepakati bersama.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini untuk melihat strategic readiness Dana Desa di Desa Pasarejo telah membuktikan bahwa pemerintah serta masyarakat sudah menjadi bagian kebijakan tentang Dana Desa. Pemerintah desa sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pada saat ini masyarakat Desa Pasarejo telah mendapatkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat sudah mudah dalam mengaksesnya. Serta adanya penyuluhan-penyuluhan yang di terapkan oleh masyarakat. Demikian masyarakat Pasarejo sudah menjadi bagian mengenai Dana Desa.

Berbagai pemaparan serta informasi yang diperoleh dari peneliti dalam penelitian ini, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa ketepatan proses dalam kebijakan Dana Desa dinilai tepat. Dibuktikan dari adanya

suatu pemahaman serta penerimaan dana desa oleh pemerintah. Selain itu juga adanya pelaksanaan yang sesuai dengan pemahaman serta penerimaan tersebut. Selain masyarakat Pasarejo sudah menjadi bagian dari kebijakan tetapi ia juga sebagai pelaksana serta penikmat dari pembangunan-pembangunan yang sudah ada itu.

Dengan lima indikator yang digunakan sebagai mengukur efektivitas penggunaan dana desa di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yang meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat sasaran atau target, tepat lingkungan serta tepat proses maka didapatkan hasil bahwa Dana Desa di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso apabila diukur dari lima ketepatan itu bisa dikatakan berjalan dengan efektif walaupun hanya sebatas dari pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat saja. Dari segi pembangunan ekonomi masyarakat masih belum dilakukan. Akan tetapi masyarakat Desa Pasarejo telah merasakan adanya suatu perubahan dari adanya pembangunan dengan adanya Dana Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, jika dilihat dari model pembangunan menurut Kuncoro, maka pembangunan di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso ini masuk kedalam kategori pembangunan model Basic Needs. Dimana model pembangunan Basic Needs itu merupakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan. Hal ini karena pembangun di Desa Pasarejo memenuhi enam kriteria di dalam model Basic Needs. Pertama, fokus Basic Needs ini adalah

pelayanan publik dan servis. Dalam penelitian ini, Dana Desa tersebut ada yang diberikan oleh pemerintah kepada desa dalam mewujudkan pembangunan di desa. Di desa Pasarejo sendiri yang dulunya pembangunan sangat minim, tetapi saat ini dengan adanya Dana Desa maka pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sudah nampak. Serta dengan adanya pembangunan itu, misal jalan desa dan drainase sehingga masyarakat sangat mudah untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Kedua, berkaitan dengan manusia. Maksudnya manusia merupakan sebagai penentu dari adanya pembangunan tersebut. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa manusia itu memiliki peran penting dalam pembangunan. Dapat dilihat dari rapat-rapat dalam perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan secara langsung oleh warga Pasarejo. Ketiga, berpedoman pada sosial. Maksud dari sosial yang berarti mempunyai sifat yang dinamis. Pembangunan di Desa Pasarejo dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan .

Keempat, pemerintah sebagai Service Provider. Service Provider itu merupakan pemerintah berperan sebagai penyedia layanan. Dalam hal ini pembangunan yang ada di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso ada sebagai pelayanan untuk warga demi mencapai desa yang mandiri. Kelima, sumber yang utama berasal dari kemampuan administratif dan anggaran. Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti bahwa target pembangunan di Desa Pasarejo itu berdasarkan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasarejo. Keenam yaitu adanya keterbatasan anggaran dan inkompetensi aparat desa. Dalam penelitian yang dilakukan ini dengan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan maka Dana Desa terdapat 3 tahap pencairan. Sehingga dalam pelaksanaannya kadang kala dana desa ini menjadi suatu kendala serta juga adanya inkompetensi aparat desa dipemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Selain adanya 3 tahapan di atas yang telah dikatakan efektif, berikut ini merupakan analisa mengenai efektivitas untuk membuktikan apakah sudah bisa di katakana efektif atau belum.

Tabel 4.5
Hasil Rasio Efektivitas Desa Pasarejo

Tahun	Realisasi Penerimaan ADD (dalam Rupiah)	Target Penerimaan ADD (Anggaran) (dalam Rupiah)	Rasio Efektivitas (dalam %)
2015	288.832.337,59	288.832.337,59	100
2016	777.287.393,93	777.287.393,93	100
2017	827.687.427,16	827.687.427,16	100
2018	875.887.000	875.887.000	100

Sumber: Laporan keuangan Desa Pasarejo Tahun 2015-2018

Dari Laporan Keuangan Desa Pasarejo tahun 2015-2018 dan dengan perhitungan rasio efektivitas yang telah diukur dengan akun realisasi penerimaan Anggaran Dana Desa (ADD) beserta akun target penerimaan Anggaran Dana Desa sebagai berikut:

Rasio Efektivitas

$$\text{Tahun 2015} = \frac{288.832.337,59}{288.832.337,59} \times 100\% = 100$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{777.287.393,93}{777.287.393,93} \times 100\% = 100$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{827.687.427,16}{827.687.427,16} \times 100\% = 100$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{875.887.000}{875.887.000} \times 100\% = 100$$

Hasil analisis yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa dengan melihat rasio efektivitas yang di hasilkan oleh Desa Pasarejo pada tahun 2016-2018 memiliki nilai yang sama yaitu 100%. Sesuai dengan kriteria rasio ini terletak pada sama dengan 100 (x = 100%) yang artinya dari realisasi Penerimaan Anggaran Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan target penerimaan Anggaran Dana Desa (ADD).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso apabila dilihat dari sisi efektivitas maka diperoleh hasil :

1. Tepat Kebijakan

Desa Pasarejo dulunya merupakan desa yang terbelakang serta juga pembangunan yang sangat minim. Sehingga masyarakat kesulitan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dengan adanya Dana Desa memberikan banyak manfaat serta perubahan untuk Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Adanya perubahan ini yang berupa pembangunan-pembangunan yang sudah ada. Baik itu pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan. Dengan adanya Dana Desa ini perubahan pembangunan terjadi di Desa Pasarejo. Sehingga saat ini masyarakat dengan mudah untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Oleh demikian, dana desa merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat dalam perubahan pembangunan di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

2. Tepat Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan dianggap tepat apabila dalam pelaksanaannya terjalin adanya sebuah kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa kerja sama tersebut sudah terjalin. Pemerintah Desa Pasarejo telah menggandeng pihak swasta dalam menjalin kerja sama. Kerjasama tersebut berupa pembelian kepada pihak swasta yang berupa material serta kebutuhan dalam mendukung pembangunan yang akan dilakukan dengan pembayaran yang dilakukan di akhir.

Kerjasama pemerintah Desa dengan masyarakat yaitu masyarakat dilibatkan sebagai pelaksanaan pembangunan sedangkan masyarakat berperan dalam perencanaan pembangunan sekaligus sebagai pekerja lapangan . Dibidang pemberdayaan, pemerintah Desa Pasarejo bekerja sama dengan pemerintah daerah merupakan narasumber dalam sosialisasi terkait dengan pemberdayaan yang didatangkan langsung dari pemerintah Kabupaten Bondowoso.

3. Tepat Target

Dalam APBDes Desa Pasarejo tahun 2018, target pembangunan yang bersumber dari Dana Desa adalah pembangunan jalan desa, pembangunan drainase atau talud, pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan, serta pembangunan ekonomi masyarakat. Saat ini ketiga target tersebut telah sesuai dengan apa yang terencana bahkan sudah dinikmati oleh masyarakat. Akan tetapi terdapat satu target yang belum tercapai yaitu pembangunan ekonomi

masyarakat karena adanya keterbatasan masyarakat dalam menyampaikan informasi.

Apabila dilihat dari kesiapannya, masyarakat desa pasarejo sangat siap. Kesiapan tersebut tercerminkan atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat sehingga pembangunan berjalan dengan lancar.

4. Tepat Lingkungan

Ketepatan lingkungan terdapat dua hal yaitu, lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Dalam lingkungan kebijakan, interaksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah telah sesuai. Selama ini koordinasi yang dilakukan antara pemerintah kabupaten dengan desa tidak ada masalah seperti halnya dalam pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selalu tepat waktu. Sedangkan interaksi yang dilakukan dengan eksternal juga berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat Pasarejo sendiri mendukung adanya pembangunan yang membawa dampak besar pada perubahan pembangunan yang ada di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

5. Tepat Proses.

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan bahkan Desa sudah memahami adanya maksud dan tujuan penggunaan Dana Desa. Dan Desa tersebut diterima dan digunakan sesuai dengan tujuan dari Dana Desa itu sendiri seperti pemerataan pembangunan di Desa Pasarejo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan , maka saran yang penulis berikan sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah desa, penggunaan Dana Desa sebaiknya tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan nominal besar. Alangkah baiknya juga harus memperhatikan pembangunan ekonomi seperti adanya pembuatan lahan usaha untuk masyarakat Pasarejo dengan tujuan untuk meningkatkan SDM yang ada serta dapat mengurangi adanya tingkat pengangguran yang ada di Desa Pasarejo.
2. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso alangkah baiknya melakukan pendampingan serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan edentifikasi potensi desa. Sehingga diharapkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan tujuan dari kebijakan Dana Desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahnya

Ahmadi, Ruslan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Adisasmita, Raharjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan, Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu: 57

Boedijono, Galih W, Y, S, N, & V. 2009. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*. *Jurnal Riset. Manajemen dan Bisnis*, Vol.4, No.1, 9-20.

Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. 2013. *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Journal "Acta Diurna"*

Batul, Fhatimatus Zahroil. 2018. *Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Dies, N. 2017. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal. *Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM)*, Vol.1, No. 3, 2017:1-12.

Feiby, V,T, Vicky V,J ., & Arie, D,P. 2017. *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Jurnal. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Vol.13, No.2A, 2017: 335-342.

Ghony, M.D. dan Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

H.Makmur K & Dra.Suriyani BB. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi DanaDesa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Halu Oleo, Kendari.

Indeks Desa Membangun, 2015, Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Mth, Asmuni. 2013. *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*. Al-Mawarid ,Vol 10, 2014:128-129

Majid, Abdul. Z. 2016. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Ahkam, Vol XVI, Nomor 2, Juli 2016:255

Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 36

Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedi

Nazir, M. 2010. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Nor, Sahida Mohammad. 2013. *Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal* (PROSIDING PERKEM VIII, JILID 1), 366-368.

Nurcholis, H., Drajat, T.K., & Siti Aisyah. (2016). *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Terbuka, Surakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Purwana, Agung.E. 2014. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Justitia Islamica*, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2014: 26

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9.

Patrick, S. (2014). Assessing Effectiveness of Governance Approaches for Sustainable Consumption and Production in China. Jurnal. *Journal of Cleaner Production*, Vol 63, 2014: 6473.

Prayamita, Eka Susi. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sanusi, Anwar . 2017. *Pengawasan Dana Desa*. Dipaparkan pada Dialog Media PKSANHAN-LAN tanggal 6 April 2017

Sudarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,CV

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wardiana, Wawan. 2017. *Pencegahan Korupsi Dana di Desa (Mengawal Dana Hingga ke Desa)*. Dipaparkan pada Dialog Media PKSANHAN-LAN tanggal 6 April 2017. www.bps.go.id www.joglosemar.com
www.solopos.com www.tirto.id

Yanuardi. (2012). *Teori Pembangunan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Yogyakarta

<http://windidewanto.blogspot.com/2015/03/hadits-ahkam-tentang-pembangunan-ekonomi.html?m=1>

<https://docplayer.info/145558604-Rincian-dana-desa-untuk-setiap-desa-di-kabupaten-bondowoso-tahun-anggaran-no-kdkec-kecamatan-kddesa-desa-pagu-dana-desa.html>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/98079/perbup-kab-bondowoso-no-27-tahun-2018>



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Form Wawancara Pihak Pemerintah Desa Pasarejo, Pihak Kecamatan Wonosari serta Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Pasarejo?
2. Bagaimana pembangunan di Desa Pasarejo Sebelum ada Dana Desa?
3. Apa maksud serta tujuan dari adanya Dana Desa itu sendiri?
4. Bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur Pasarejo yang bersumber dari Dana Desa apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada kendala, jika ada kendala maka apa persoalannya?
5. Dari mana saja sumber dana yang digunakan sebagai pembangunan infrastruktur Desa Pasarejo?
6. Dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) DI Desa Pasarejo ini di gunakan untuk apa saja?
7. Apakah semua masyarakat Desa Pasarejo ini dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan Desa?
8. Apa saja hingga saat ini infrastruktur yang di bangun dari Dana Desa pada tahun 2018?
9. Apakah pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pasarejo ini juga digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?
10. Apakah pembangunan yang ada di Desa Pasarejo ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
11. Apa saja target atau rencana pembangunan di Desa Pasarejo tahun 2018?

12. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas, Kecamatan dan Desa?

Form Wawancara Masyarakat

Nama : Iwan Suparto

Pekerjaan : Kepala Desa Pasarejo

Umur : 42

1. Apa pekerjaan Bapak atau Ibu?
2. Bagaimana selama ini perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasarejo? apakah sudah bagus atau tidak?
3. Apakah bapak atau ibuk juga dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan yang akan di lakukan oleh Desa?
4. Apa saja infrastruktur yang selama ini sudah di bangun oleh Desa?
5. Apakah saat ini sudah ada program produktif yang bersumber dari Dana Desa? Apabila ada program apa saja?
6. Apakah bapak atau ibu sudah puas dengan adanya pembangunan selama ini?

Form Wawancara Masyarakat

Nama : Sofiyanto

Pekerjaan : Ketua TPK (Tim Pelaksana Khusus)

Umur : 40

1. Apa pekerjaan Bapak atau Ibu?
2. Bagaimana selama ini perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasarejo? apakah sudah bagus atau tidak?
3. Apakah bapak atau ibuk juga dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan yang akan di lakukan oleh Desa?
4. Apa saja infrastruktur yang selama ini sudah di bangun oleh Desa?
5. Apakah saat ini sudah ada program produktif yang bersumber dari Dana Desa? Apabila ada program apa saja?
6. Apakah bapak atau ibu sudah puas dengan adanya pembangunan selama ini?

Form Wawancara Masyarakat

Nama : Bpk .Muksin

Pekerjaan : Kepala RT

Umur : 53

1. Apa pekerjaan Bapak atau Ibu?
2. Bagaimana selama ini perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasarejo? apakah sudah bagus atau tidak?
3. Apakah bapak atau ibuk juga dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan yang akan di lakukan oleh Desa?
4. Apa saja infrastruktur yang selama ini sudah di bangun oleh Desa?
5. Apakah saat ini sudah ada program produktif yang bersumber dari Dana Desa? Apabila ada program apa saja?
6. Apakah bapak atau ibu sudah puas dengan adanya pembangunan selama ini?

Form Wawancara Masyarakat

Nama : Bpk. Zainuri

Pekerjaan : Sekretaris Desa Pasarejo

Umur : 35

1. Apa pekerjaan Bapak atau Ibu?
2. Bagaimana selama ini perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasarejo? apakah sudah bagus atau tidak?
3. Apakah bapak atau ibuk juga dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan yang akan di lakukan oleh Desa?
4. Apa saja infrastruktur yang selama ini sudah di bangun oleh Desa?
5. Apakah saat ini sudah ada program produktif yang bersumber dari Dana Desa? Apabila ada program apa saja?
6. Apakah bapak atau ibu sudah puas dengan adanya pembangunan selama ini?

Form Wawancara Masyarakat

Nama : Bpk Zainul

Pekerjaan : Kasun Desa Pasarejo

Umur : 28

1. Apa pekerjaan Bapak atau Ibu?
2. Bagaimana selama ini perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasarejo? apakah sudah bagus atau tidak?
3. Apakah bapak atau ibuk juga dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan yang akan di lakukan oleh Desa?
4. Apa saja infrastruktur yang selama ini sudah di bangun oleh Desa?
5. Apakah saat ini sudah ada program produktif yang bersumber dari Dana Desa? Apabila ada program apa saja?
6. Apakah bapak atau ibu sudah puas dengan adanya pembangunan selama ini?

Form Wawancara Masyarakat

Nama : Nurul Hamzah

Pekerjaan : Kasun Desa Pasarejo

Umur : 36

1. Apa pekerjaan Bapak atau Ibu?
2. Bagaimana selama ini perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasarejo? apakah sudah bagus atau tidak?
3. Apakah bapak atau ibuk juga dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan yang akan di lakukan oleh Desa?
4. Apa saja infrastruktur yang selama ini sudah di bangun oleh Desa?
5. Apakah saat ini sudah ada program produktif yang bersumber dari Dana Desa? Apabila ada program apa saja?
6. Apakah bapak atau ibu sudah puas dengan adanya pembangunan selama ini?

Form Wawancara Masyarakat

Nama : Bpk Jufri

Pekerjaan : Kasun Desa Pasarejo

Umur : 38

1. Apa pekerjaan Bapak atau Ibu?
2. Bagaimana selama ini perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasarejo? apakah sudah bagus atau tidak?
3. Apakah bapak atau ibuk juga dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan yang akan di lakukan oleh Desa?
4. Apa saja infrastruktur yang selama ini sudah di bangun oleh Desa?
5. Apakah saat ini sudah ada program produktif yang bersumber dari Dana Desa? Apabila ada program apa saja?
6. Apakah bapak atau ibu sudah puas dengan adanya pembangunan selama ini?

Form Wawancara Masyarakat

Nama : Baijuri

Pekerjaan : Wiraswasta

Umur : 46

1. Apa pekerjaan Bapak atau Ibu?
2. Bagaimana selama ini perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasarejo? apakah sudah bagus atau tidak?
3. Apakah bapak atau ibuk juga dilibatkan dalam memutuskan tahap-tahap pembangunan yang akan di lakukan oleh Desa?
4. Apa saja infrastruktur yang selama ini sudah di bangun oleh Desa?
5. Apakah saat ini sudah ada program produktif yang bersumber dari Dana Desa? Apabila ada program apa saja?
6. Apakah bapak atau ibu sudah puas dengan adanya pembangunan selama ini?

Lampiran 2 : Lembaran Observasi

Judul Penelitian : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan
Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat DI Desa
Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

Peneliti : Merry Fantika

Petunjuk, berilah tanda cek list () pada kolom 'iya' atau 'Tidak' sesuai dengan kondisi yang ada di tempat penelitian

NO	ASPEK YANG DI OBSERVASI	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Adakah pembangunan infrastruktur Desa dari Dana Desa			
2	Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa memberikan dampak positif terhadap masyarakat			
3	Semua masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan kegiatan program pembangunan			
4	Dana Desa lebih banyak digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dari pada pemberdayaan			
5	Apa yang telah dibangun tidak			

	bertahan lama dan cepat rusak			
6	Tim pelaksana program sangat terbuka dengan adanya penggunaan Dana Desa			
7	Pembangunan memberikan pengaruh terhadap pengembangan pertanian masyarakat			
8	Pembangunan jalan merupakan suatu prioritas penggunaan Dana Desa			
9	Masih ada infrastruktur yang belum dibangun yang dibutuhkan oleh masyarakat			
10	Ada masyarakat yang masih kurang puas dengan hasil pembangunan			
11	Masyarakat lebih membutuhkan dana yang lebih besar lagi kedepannya			
12	Harapan masyarakat Program Dana Desa berlanjut			

Sumber : Fhatimatuz Zahro Batul (2018), dipaparkan dalam skripsi.

Lampiran 3 : Dokumentasi Bersama Narasumber





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASAREJO
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	PENDAPATAN	Anggaran
1	Pendapatan Asli Desa (PAdes)	10,200,000.00
2	Dana Desa (DD)	1,050,160,000.00
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	479,195,116.00
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29,222,566.97
5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	16,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN		1,584,777,682.97

Lampiran 4 : Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama : Merry Fantika

Tempat/ Tanggal Lahir : Bondowoso, 18 Maret 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Jl.Trunojoyo RT.11 RW.02 Desa Pasarejo
Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

Alamat Tinggal (Kos) : Jl. Joyosuko Timur No.16

Nomor HP : 085777579075

Email : Merry12345fantika@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK PGRI 1 Pasarejo

2003-2009 : SDN Pasarejo 2

2009-2012 : SMP Negeri 2 Tenggarang

2012-2015 : SMA Negeri 1 Tenggarang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly Malang

2016-2017 : Kelas PPBA (Program Pembelajaran Bahasa Arab)

2017-2018 : Kelas PPBI (Program Pembelajaran Bahasa Inggris)

Keorganisasian

2010-2012 : Anggota OSIS SMP Negeri 2 Tenggarang

2017-2018 : Anggota OSIS SMA Negeri 1 Tenggarang

Lampiran 5 : Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Merry Fantika

NIM/Prodi : 15520068/ Akuntansi

Pembimbing : Hj. Yuliati,S.Sos., MSA

Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	26 Juni 2019	Pengajuan outline	1.
2.	05 September 2019	Outline Diterima	2.
3.	18 September 2019	- Perbaiki teknik penulisan - Lengkapi dengan BAB II	3.
4.	06 Oktober 2019	-Perbaiki pengetikan dengan memperhatikan margin, spasi, halaman belum ada. -Tuangkan keistimewaan penulisan dibanding penelitian terdahulu. -Gambaran kerangka berfikir belum ada.	4.
5.	24 Oktober 2019	- Teliti kembali pengetikan, lengkapi kutipan dengan halaman, jangan memulai kalimat dengan kata sebagai. - Urutkan daftara pustaka	5.

6.	31 Oktober 2019	- Silahkan maju proposal	6.
7.	15 November 2019	- Seminar Proposal	7.
8.	11 Desember 2019	- Penulisan yang disesuaikan dengan buku pedoman. - Hasil penelitian harus lengkap dengan data awal sehingga nyambung bila terjawab.	8.
9.	18 Januari 2020	- Persiapan ujian skripsi patuhi aturan buku pedoman. - Periksa kembali semua pengetikan yang keliru. - Alur pemikiran harus sinkron, masalah, tujuan, hasil penelitian, kesimpulan, saran	9.
10.	22 Januari 2020	- Pendapat atau kutipan pada latar belakang dicantumkan. - Perbaiki kerangka berfikir. - Perbaiki subyek penelitian yang terlibat langsung. - Pedoman wawancara perbaiki kalimat dan tambahkan siapa yang di wawancarai. - Bersiap ujian skripsi. - Tambahkan abstrak dan kelengkapan ujian akhir.	10.
11.	06 Februari 2020	- Rensi abstrak, lembar pengesahan. - Lengkapi dengan sumber yang valid untuk pedoman wawancara.	11.

Malang, 09 Februari 2020
Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19720322 200801 2 005